

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PADA KUALITAS
BARANG PRODUKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2012 TENTANG PANGAN (*STUDI KASUS HOME INDUSTRI
PEMBUATAN TAPE DI DESA POLER KECAMATAN BINAKAL
KABUPATEN BONDOWOSO*)**

SKRIPSI



Oleh

AHMAD IKBAL
NIM : S20162017

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
FEBRUARI 2021**


**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PADA KUALITAS BARANG
PRODUKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN (STUDI KASUS
HOME INDUSTRI PEMBUATAN TAPE DI DESA POLER KECAMATAN
BINAKAL KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Oleh
AHMAD IKBAL
NIM : S20162017

Disetujui Pembimbing:



Dr.H.Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag
NIP.19731105 200212 1 002

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PADA KUALITAS BARANG
PRODUKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN (STUDI KASUS
HOME INDUSTRI PEMBUATAN TAPE DI DESA POLER KECAMATAN
BINA KAL KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**Hari : Selasa
Tanggal : 02 Februari 2021**

Tim Penguji

Ketua



Dr. MUHAMMAD FAISOL, S.S., M.Ag.

Sekretaris



BASUKI KURNIAWAN, M.H.

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang di pimpinnya (H.R. Bukhori).



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan Ridho-Nya.. dengan segala usaha,doa dan ikhtiar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam yang tak lupa selalu tucurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan terselesaikannya Skripsi ini saya persembahkan kepada orang di sekitar saya yang telah banyak berperan dalam kesuksesan belajar yang telah saya tempuh selama ini, diantaranya adalah:

1. Untuk ibunda yang paling saya hormati dan juga sayangi dan telah mensupport pendidikan saya sehingga meraih gelar sarjana.
2. Untuk ayahanda tercinta yang telah menbiayai pendidikan saya sehingga meraih gelar sarjana dan kepada adik saya dan keluarga besar yang telah mensupor pencapaian saya sampai saat ini.
3. Kepada fakultas Syariah, program studi Hukum Ekonomi Syariah, institut Agama Islam Negeri IAIN Jember dan tak luput juga keda seluruh pihak sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan.
4. Kepada Bapak Dr.H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing mendidik dengan sebaik-baiknya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini
5. Teman-Teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (MU 1) angkatan 2016 Fakultas Syariah IAIN Jember Yang berjuang dari smester awal sampai semester akhir.

6. Segenap kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan tugas akhir ini sampai selesai.
7. Kepada para semua informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN jember yang telah memfasilitasi pendidikan di IAIN jember sehingga mempermudah dalam menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN jember.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I Selaku Wakil Dekan II
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III
6. Ibu Busriyanti M.Ag. selaku Ketua Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Bapak Dr.H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Segenap bapak dan ibu Dosen IAIN Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang di berikan dan didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.
9. Semua pihak yang telah membantu baik materil maupun non materil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak, semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT dan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, serta dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai pengetahuan di kehidupan masyarakat.

Jember, Januari 2021
Penulis

Ahmad Ikbal
NIM : S20162017

ABSTRAK

Ahmad Ikbal, 2020: *Tanggung Jawab Produsen Pada Kualitas Barang Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Studi Kasus Home Industry Pembuatan Tape Di Desa Poler Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso)*

Perlindungan konsumen artinya segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Konsekuensi terhadap keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah adanya sanksi bagi siapa yang melanggar. Adapun sanksi yaitu mengganti kerugian. Dengan demikian upaya untuk menjadikan seorang konsumen sebagai bagian yang patut mendapat perlindungan benar-benar terwujud.

Fokus Penelitian ini adalah : 1). Bagaimana tinjauan umum tentang produksi tape di desa poler kabupaten Bondowoso? 2). Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 pada tanggung jawab produsen tape terhadap kualitas barang di desa poler kabupaten Bondowoso? 3). Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 pada tanggung jawab produsen tape terhadap kualitas barang di desa poler kabupaten Bondowoso?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang menjadi informan. Dengan pendekatan kasus. Ditambah dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menambah dan memperkuat data.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tinjauan umum tentang produksi tape di desa poler kabupaten Bondowoso. Yaitu memberikan pemahaman bagaimana pelaku usaha dalam melakukan proses produksi barang pangan sampai pada titik barang pangan itu siap di pasarkan dan di jual kepada konsumen. (2) Dilihat dari pelaksanaannya tindakan Pelaku usaha masih kurang sesuai dengan Undang-Undang, dari sisi pertanggung jawabannya masih belum terlaksana dengan baik oleh karenanya salah satu konsumen dari tape 57 mendapatkan kerugian atas produk yang kualitasnya kurang baik, selain itu pelaku usaha tidak mencantumkan informasi yang jelas mengenai produknya sehingga konsumen tidak mendapatkan apa yang memang seharusnya menjadi haknya dan itu melanggar pasal 4 ayat 1 UUPK yaitu hak atas informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi barang/ jasa. (3) dapat kita ketahui antara praktek dan teori itu sangat berbeda dimana pelaku usaha masih kurang memperhatikan beberapa hal yang seharusnya terlaksana sesuai dengan Undang-Undang, dalam proses produksi pangan baik dari segi pengolahan ,tempat produksinya, dan juga kualitas dan bahan pokok yang digunakan oleh produk pangan harus sangat di perhatikan dan hal tersebut sudah dijelaskan dalam pasal 96 ayat 2 yang menyatakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terkait dengan pasal, keamanan, mutu, kandungan gizi dan keterangan lain mengenai produk.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab Produsen, Kualitas Barang, Undang-Undang*

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Kajian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori	14

1. Pengertian Produksi	14
2. Pengertian Tanggung Jawab Produsen.....	16
3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Produsen Secara Umum.....	16
4. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang No 8 Tahun 1999.....	22
5. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012	25
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Metode Penelitian	31
B. Jenis Penelitian.....	32
C. Pendekatan Penelitian	32
D. Lokasi Penelitian.....	33
E. Subyek Penelitian.....	36
F. Teknik Pengambilan Data.....	38
G. Analisis Data.....	38
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	42
A. Gambaran objek penelitian	42
B. Penyajian Data dan Analisis.....	43
C. Pembahasan Temuan.....	72
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan serta perkembangan perekonomian pada umumnya berpengaruh terhadap berbagai kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi, industri, ekonomi maupun perdagangan, mengakibatkan semakin banyak permasalahan yang terjadi di Negara kita, khususnya permasalahan mengenai perlindungan konsumen di dalam bidang perindustrian dan perdagangan nasional yang telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh berbagai bentuk kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang sehingga barang dan atau jasa yang ditawarkan menjadi bervariasi.¹

Kondisi seperti ini, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun di sisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar – besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.²

Manusia adalah makhluk sosial saling membutuhkan antara satu orang dengan

¹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 1.

² Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2003), 11-12.

orang lainnya maka dari itu Allah SWT. Menyuruh kita untuk saling tolong menolong seperti yang di perintahkan dalam Al-Qur'an

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ع

Artinya :“...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran....”(Al-Ma'idah:2)³

Barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha antara lain yaitu produk pangan. Berbagai macam produk pangan dipasaran sangat menguntungkan bagi konsumen, sebab semakin besar kebebasan yang dimilikinya untuk dapat memilih produk pangan yang diinginkan dan membandingkannya dengan produk pangan lain yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan keadaan keuangan konsumen.

Pangan merupakan salah satu hal yang paling penting bahkan sangat pokok dan tidak dapat ditinggalkan maupun digantikan dengan yang lain di dalam kehidupannya sehari-hari, dikarenakan tanpa adanya makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia maka mereka tidak akan dapat aktif dan produktif di dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh sebab itu produk makanan dan minuman yang memiliki mutu yang bagus dan layak untuk dikonsumsi serta sesuai dengan standar mutu keamanan pangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen bagi kelangsungan hidup mereka.

Dengan demikian keamanan pangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan wajib diperhatikan oleh konsumen dalam memilih produk makanan yang hendak dikonsumsi agar tidak membahayakan kesehatan dan

³ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 156.

keselamatan hidupnya sendiri. Pangan yang dikonsumsi oleh konsumen paling tidak harus memenuhi beberapa syarat seperti sehat, aman, dan halal, selain itu pangan tersebut juga harus memenuhi persyaratan kualitas serta cita rasa sehingga jika dikonsumsi tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan bahkan mengancam keselamatan jiwa konsumen.⁴

Hubungan produsen-konsumen merupakan hubungan yang bersifat ketergantungan, artinya produsen tidak dapat berdiri sendiri memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana pemasarannya (bersifat apriori). Karena itu, diperlukan keseimbangan hubungan antara produsen-konsumen. Prinsip kemitraan antara produsen dan konsumen mutlak saling membutuhkan dan sebagai konsekuensinya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Dengan istilah yang lebih sederhana lahirlah tanggung jawab produsen atau produk yang dipasarkan dan produsen bertanggung jawab terhadap produk yang dipasarkan.

Tanggung jawab produk berasal dari bahasa Belanda “*produkten aansprakelijkheid*”.⁵ Pada prinsipnya menyangkut produk yang dihasilkan produsen, yang kemudian produk tersebut sampai di tangan konsumen. Konsumen sebagai pemakai akhir dari sebuah produk, tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan produk, sehingga secara riil posisi konsumen seolah-olah hanya menerima dan tidak tahu bagaimana barang-barang yang diproduksi. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dijelaskan bahwa

⁴ Eli Wuria Dewi, 90.

⁵ M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Pewujudan Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta:Centra Press, 2007), 27.

konsumen tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap proses produksi barang tersebut, padahal seandainya terjadi sesuatu akibat negatif yang terkait dengan produk tertentu, konsumen yang akan pertama kali menerima resikonya.

Di era yang semakin maju sudah banyak di Indonesia para pengusaha-pengusaha *home industry* dari berbagai jenis sandang pangan, minuman, dan lain sebagainya. Banyak pula dari pengusaha-pengusaha *home industry* di Indonesia yang dalam prakteknya membuka suatu bisnis tersebut hanya berasaskan mencari keuntungan semata saja tanpa memikirkan aspek lainnya yang terkadang merugikan konsumen.

Mulai dari tata cara pembuatannya yang tidak higienis hingga bahan-bahan yang tercampur didalamnya menggunakan bahan-bahan yang tidak baik untuk kesehatan. Hal itu lumrah terjadi di lingkungan para pengusaha *home industry* jika kita meneliti lebih dalam. Bondowoso adalah kota yang dikenal dengan tapenya yang khas, hingga banyak yang menjuluki Bondowoso merupakan “Kota Tape”. Salah satunya ialah di desa Poler di Kabupaten Bondowoso. Di daerah tersebut banyak terdapat pengusaha-pengusaha tape *home industri*. Namun, tidak semua pembuatan tape di daerah tersebut sama terutama dalam proses pengolahannya.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait produksi home industri tape di Desa Poler Kabupaten Bondowoso ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tinjauan umum tentang produksi tape di desa poler Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada tanggung jawab produsen tape terhadap kualitas barang Di Desa Poler Kabupaten Bondowoso ?
3. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pada tanggung jawab produsen tape terhadap kualitas barang Di Desa Poler Kabupaten Bondowoso ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang produksi tape di Desa Poler Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui implementasi undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pada tanggung jawab produsen tape terhadap kualitas barang di Desa Poler Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 pada tanggung jawab produsen tape terhadap kualitas barang di Desa Poler Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Unsur manfaat dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting oleh karena itu, dalam setiap penelitian harus mendapatkan sesuatu yang bermanfaat baik untuk peneliti, pembaca dan masyarakat maupun

khazanah keilmuan. Manfaat penelitian harus realistis. Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak dan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya tentang tanggung jawab terhadap kualitas barang produksi berdasarkan undang-undang, serta dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini secara otomatis memberikan banyak manfaat terutama menambah wawasan yang di tekuninya yaitu, sebagai akademisi serta menambah pengalaman di masyarakat melalui proses penelitian ini. Dan menjadi wawasan pemahaman mengenai hak dan kewajiban produsen terhadap konsumen.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) jember

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perpustakaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Perlindungan Konsumen (HPK).

c. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk lebih meningkatkan atau memperhatikan kualitas produk dan juga memperhatikan kewajiban dan

hak konsumen agar sama-sama menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sebagai informasi yang actual bagi masyarakat sehingga secara tidak langsung memberikan wawasan mengenai kewajiban sebagai produsen terhadap konsumen begitu pula dengan hak-hak konsumen yang harus di dapat dari produsen.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian tersebut, yang bertujuan agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap makna istilah yang di maksud oleh peneliti.

1. Produksi

Produksi adalah suatu kegiatan yang di kerjakan untuk menambah nilai suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.

2. Produsen

Produsen adalah orang yang dapat menghasilkan atau yang dapat membuat suatu produk barang atau jasa untuk di jual atau dipasarkan

3. *Home Industry*

Home industry merupakan rumah yakni tempat tinggal yang dijadikan tempat sebagai pengelolaan kerajinan, atau usaha produk barang,⁶ *Home industry* ini juga disebut dengan istilah rumah industri, yang merupakan usaha rumah tangga atau skala kecil yang dimiliki oleh keluarga/perorangan dikerjakan di rumah pribadi, atau yang bergerak di bidang industri tertentu.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan layaknya sebuah penelitian. Pembagian bahasan melalui per-bab sangat diperlukan untuk kepentingan penulisan, juga audien yang ingin mencermati, supaya mudah dan teratur dalam mengidentifikasi masalah yang sedang di teliti, serta membantu dalam langkah penelitian. Untuk lebih terarahnya penulisan ini peneliti membagi beberapa bab sebagai berikut:

Bab satu, ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan masalah penelitian, dan manfaat penelitian. Dimana dalam sub-manfaat penelitian itu terdiri atas dua sub bab yakni manfaat secara praktis dan sub bab secara teoritis. Dan juga dalam definisi istilah serta bab satu ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

⁶ Jasa Ungguh Muliawa, *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha Di Tengah Krisis*, (Yogyakarta: Banyu Media,2008), 3.

Bab kedua, merupakan bab pembahasan tentang kajian kepustakaan atau tinjauan pustaka yang mana dalam hal ini memiliki dua sub bab. Diantaranya dua sub bab ini yakni sebagai berikut: penelitian terdahulu dan kajian teori, yang erat kaitanya dengan yang sedang di teliti.

Bab ketiga, merupakan bab yang akan menguraikan secara jelas tentang metode penelitian. Diantaranya itu berbagai macam, yakni sebagai berikut: meliputi jenis dan pendekatan peneltian, subyek penelitian, lokasi penelitian,tekhnik pengumpulan data, tekhnik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Pada setiap sub tersebut, memiliki penjelasan lebih detail.

Bab keempat, merupakan laporan hasil penelitian yang pada hakikatnya merupakan data-data yang di hasilkan melalui tekhnik pengumpulan data yang digunakan untuk di analisis sesuai dengan teknik yang di tetapkan dalam pembahasan skripsi ini.

Bab kelima, merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan, hasil penelitian, dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah di uraikan serta saran bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini.

IAIN JEMBER

BAB II

Kajian Kepustakaan

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan bertujuan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan serta memberi penguatan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh mustika pada tahun 2018 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera utara yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli Minyak Mentah Perspektif Ibnu Taimiyah” (Studi kasus Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)”. Fokus penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan penjualan minyak mentah di Desa Kecanggang Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat? 2. Bagaimana peran pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap penjualan minyak mentah? 3. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen terhadap pembeli minyak mentah menurut ibnu taimiyah? Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pelaksanan penjualan minyak mentah di desa secanggang, kecamatan secanggang, kabupaten langkat. 2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap terhadap penjualan minyak mentah di desa secanggang,

kecamatan secanggang, kabupaten langkat. 3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap pembeli minyak mentah menurut Ibnu Taimiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (sociological approach) dengan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini mengetahui bahwa yang terjadi di masyarakat adalah transaksi jual beli minyak mentah dengan cara tidak diolah sebagaimana pengelolaan yang seharusnya itu tidak dibenarkan menurut Ibnu Taimiyah dan pemerintah berperan penting dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pertambangan minyak mentah.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Roza Quratul A'yuni M. Wachid pada tahun 2018 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen atas obat tradisional ilegal" fokus penelitiannya adalah 1. Tentang bagaimana perlindungan konsumen obat tradisional ilegal? 2. Bagaimana peran BPOM dalam rangka melindungi konsumen dari obat tradisional ilegal? Tujuan penelitiannya adalah 1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap obat tradisional ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hukum Islam. 2. Untuk mendeskripsikan peran serta langkah BPOM dalam melindungi konsumen dari obat tradisional ilegal. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), hasil penelitian ini adalah menjawab tentang bagaimana perlindungan konsumen dalam hal obat tradisional

⁷ Mustika, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli Minyak Mentah Perspektif Ibnu Taimiyah Di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat" ,(skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018).

illegal yang dilakukan oleh masyarakat serta peran BPOM dalam memberikan pengawasan obat tradisional ilegal belum berjalan dengan semestinya.⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Athaya Modina pada tahun 2018 Mahasiswa Hukum Universitas Hasanudin, Makassar yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Beredar Secara Online” fokus penelitiannya adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap snack impor tanpa izin edar yang beredar secara online 2. Bagaimana upaya badan pengawas obat dan makanan dalam mengawasi snack impor tanpa izin edar yang beredar secara online dan tujuan penelitiannya adalah 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap snack impor tanpa izin edar yang beredar secara online 2. Untuk mengetahui upaya BPOM dalam mengawasi snack impor tanpa izin edar yang beredar secara online. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yaitu dengan meneliti berjalannya hukum di lingkungan masyarakat, Hasil penelitian ini adalah menjawab bahwa upaya BPOM dalam hal mengawasi sudah berjalan dengan baik yaitu dengan melakukan post market hanya saja pada kenyataannya peraturan-peraturan tersebut belum melindungi konsumen dari snack impor tanpa izin edar yang beredar secara online.⁹

⁸ Roza qurotul a'yuni m.wachid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Obat Tradisional Ilegal”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2018).

⁹ Athaya modina, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Beredar Secara Online”, (Universitas Hasanuddin, Semarang, 2018)

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
1	Mustika, <i>Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli Minyak Mentah Perspektif Ibnu Taimiyah</i> ” (<i>Studi Kasus Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat</i>)	a. Sama-sama meneliti tentang Hukum Perlindungan Konsumen dari segi UU No 8 Tahun 1999 . b. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis <i>field reseach</i>	a. Penelitian terdahulu Meneliti tentang pembelian minyak mentah dalam perspektif Ibnu Taimiyah di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dan penelitian sekarang meneliti tentang <i>home industry</i> tape dalam perspektif UU No 8 Tahun 1999 dan UU No 18 Thn 2012
2	Roza quratul A’yuni M.wachid, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Obat Tradisional Illegal</i>	a. Sama-sama meneliti tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab produsen,	a. Penelitian terdahulu merupakan penelitian kepustakaan (<i>library reseach</i>). Penelitian

			sekarang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis <i>field reseach</i>
3	Athaya modina, “perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Beredar Secara Online”	a. Sama-sama meneliti tentang Hukum Perlindungan Konsumen UU No 8 Thn 1999.	a. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian empiris yaitu dengan meneliti bagaimana bekerjanya Hukum penelitian sekarang menggunakan <i>field reseach</i>

B. Kajian Teori

1. Pengertian Produksi

Ada beberapa istilah dalam dunia usaha ataupun dunia bisnis antara lain produksi, produk, sistem produksi dan proses produksi, produksi dapat didefinisikan sebagai penambahan guna dan faedah terhadap suatu benda. Salah satu contoh produksi adalah mengubah lembaran plat menjadi kotak tempat penyimpanan peralatan. Sedangkan definisi produk adalah hasil dari kegiatan produksi. Dari contoh produksi

di atas yang dimaksud dengan produk adalah kotak penyimpanan peralatan.

Dari penjelasan diatas proses produksi dapat di definisikan sebagai cara atau metode yang digunakan untuk menambah guna atau manfaat terhadap suatu benda. Definisi system merupakan gabungan dari beberapa unit yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk tujuan tertentu. Demikian sistem produksi dapat didefinisikan sebagai unit-unit yang saling berhubungan di dalam rangkaian kegiatan produksi

Sedangkan manajemen produksi adalah proses yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang atau jasa dengan mengubah input menjadi output. Dalam proses ini dilengkapi dengan umpan balik yang berfungsi untuk memastikan bahwa output (keluaran) sesuai dengan yang di tentukan. fungsi manajemen produksi adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Dengan melakukan perencanaan yang baik sebelum proses pengolahan maka akan meminimalkan biaya produksi sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal.

b. Proses pengolahan

Dalam proses pengolahan diperlukan metode untuk mengolah masukan (input) sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal.

c. Penunjang

Penunjang dibutuhkan dalam proses pengolahan sehingga proses pengolahan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

d. Pengendalian/ Pengawasan

Pengendalian atau pengawasan ini berfungsi untuk menjamin bahwa proses produksi berjalan dengan lancar dan sesuai perencanaan. Karena perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa barang atau produk yang mereka hasilkan sesuai standar dan sesuai harapan konsumen.¹⁰

2. Pengertian Tanggung Jawab Produsen

Tanggung jawab produsen adalah keadaan wajib produsen menanggung segala sesuatu, baik barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, terhadap barang atau jasa yang merugikan konsumen, disebabkan karena informasi adalah hak konsumen juga karena jika informasi suatu produk tidak ada maka hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan cacat produk yang akan merugikan konsumen. Penyampaian informasi suatu produk adalah sesuatu hal yang penting agar konsumen tidak salah dalam menggunakan suatu produk.¹¹

3. Prinsip-Prinsip Tanggungjawab Produsen Secara Umum

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam kasus-kasus

¹⁰ Fina Andika Frida Astuti ,Arif Rochman Fachrudin, *Manajemen Industri* (Jateng:lekeisha, 2020), 3.

¹¹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2018), 71.

pelanggaran terhadap hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat di bebaskan kepada pihak-pihak terkait beberapa sumber formal Hukum seperti, peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum perdata kerap memberikan batasan-batasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen.

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen bertujuan untuk memberi kemudahan dalam mencari pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang di alami oleh konsumen, selain itu prinsip-prinsip ini akan membatasi ruang gerak pelaku usaha dalam bertindak menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan banyaknya pelaku usaha yang hanya berpikir untuk mendapat keuntungan saja tanpa menghiraukan tanggung jawab atas resiko dari produk yang dibuatnya.¹²

a. Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Unsur Kesalahan/Kelalaian

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang sifatnya subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang di tentukan oleh perilaku pelaku usaha. Berdasarkan teori ini kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya kerugian yang di alami oleh konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi

¹² Auliya Muthiah,107.

kepada pelaku usaha *negligence* ini dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Suatu tingkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
2. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
3. Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.

Adapun yang dimaksud dengan *Negligence* adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan standard perilaku yang di tetapkan oleh Undang-Undang demi perlindungan anggota masyarakat terhadap resiko yang tidak rasional. Yang dimaksudkan disini adalah perbuatan yang tidak cermat, kurang hati-hati.¹³

Prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Pasal 1365 KUHP Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

¹³ Aulia Muthiah, 116.

1. Adanya perbuatan adalah mengandung pengertian berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif) sehingga perbuatan itu bertentangan dengan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap hak orang lain, terhadap kewajiban sendiri, terhadap kesusilaan, maupun terhadap kepantasan/kepatutan.
2. Adanya unsur kesalahan adalah berupa kesengajaan maupun kurang hati-hatian. Kesengajaan menunjukkan adanya maksud atau niat dari pelaku usaha untuk menimbulkan akibat tertentu.
3. Adanya kerugian yang di derita dimaksudkan adalah kerugian yang berbentuk unsur rugi, biaya, dan bunga sebagaimana yang diuraikan sehubungan dengan wanprestasi pada perjanjian dan kerugian sehubungan dengan perbuatan melawan hukum.
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang di derita oleh korban perbuatan melawan hukum itu adalah kerugian yang semata-mata timbul atau lahir karena terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Ini berarti harus dibuktikan kaitan antara kerugian dan kesalahan pelaku pada perbuatan melawan hukum.¹⁴

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggungjawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: sinar grafika, 2017), 92.

membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si penggugat.

Di dalam konteks Hukum Pidana Di Indonesia, *Omkering Van Bewijslast* juga diperkenalkan dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada Pasal 17 dan 18. Namun, dalam praktiknya pihak kejaksaan RI sampai saat ini masih keberatan untuk menggunakan kesempatan yang diberikan prinsip beban pembuktian terbalik. UUPK pun mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19,22, dan 23.

Dasar teori dari pembalikan beban pembuktian adalah seorang di anggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun jika di terapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika menggunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendaknya hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya di kenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.¹⁵

d. Prinsip Tanggungjawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip ini adalah bentuk khusus dari *tort* (Perbuatan Melawan Hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak di dasarkan pada kesalahan (sebagaimana *tort* umumnya), tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karna perbuatan melawan hukum itu. Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan oleh produknya yang cacat, karena pelaku usaha yang kurang hati-hati dan karena pelaku usaha yang harus mencegah kerugian itu.¹⁶

e. Prinsip Tanggungjawab Dengan Pembatasan

Prinsip ini sangat di senangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini sangat merugikan konsumen apabila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku

¹⁵ Kristiyanti, 94-95

¹⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2018),121.

usaha. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Beberapa prinsip perlindungan konsumen ini tentu bertujuan untuk memberikan layanan hukum kepada konsumen yang dirugikan disebabkan oleh pelaku usaha. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen yang dirugikan oleh akibat perbuatan pelaku usaha.¹⁷

4. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang No 8 Tahun 1999

Perkembangan Perlindungan Konsumen, sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen upaya perlindungan terhadap konsumen tersebut dirasakan oleh masyarakat. Karena disamping tersebarnya ketentuan Perlindungan Konsumen dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut memang belum dirasakan oleh masyarakat, misalnya dengan di keluarkannya Undang-Undang yang sejak tahun 1961 yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 1961 Tentang Barang, serta disusul dengan berbagai Undang-Undang lainnya. dari perkembangan Peraturan perundang-Undang dalam bidang Perlindungan Konsumen dapat pula dilihat pada hasil inventarisasi perundang-undangan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan akademik Undang-Undang

¹⁷ Aulia Muthiah, 27.

Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai perkembangan terakhir dan sangat berarti adalah dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang merupakan pengikat dari berbagai ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen tersebut.¹⁸

Konsumen tidak hanya di hadapkan pada suatu keadaan untuk memilih yang terbaik bagi dirinya, melainkan juga pada keadaan dimana ia tidak dapat melakukan pilihan karena “penguasaan” secara “monopoli” oleh satu atau lebih pelaku usaha atas kebutuhan utama, kalau tidak dapat disebutkan sebagai kebutuhan “vital” konsumen dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Konsumen tidak hanya di hadapkan pada persoalan kesenjangan diri ataupun kejelasan akan pemanfaatan, pengguna maupun pemakai barang dan atau jasa yang disediakan oleh pelaku usah. Karena kurang pemahaman atau keterbatasan informasi yang disediakan, melainkan juga terhadap bargaining position yang kadang kala sangat tidak seimbang.¹⁹

Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan Hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan tindakan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting, karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip

¹⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Perss, 2017), 67-69.

¹⁹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Puataka Utama, 2000), 3.

ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip seperti inilah yang merugikan terhadap konsumen, baik secara langsung maupun tidak.²⁰

Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi Negara yakni Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari segala hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, selain itu ada tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang telah diterbitkan berbagai peraturan pemerintah, keputusan presiden dan keputusan menteri.²¹

Di dalam Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan mengenai definisi Perlindungan Konsumen, kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai tombak atau banteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usahanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Akan

²⁰ Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, 3.

²¹ Moh. Taufik Makarao, 3.

tetapi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak di tentukan oleh para pelaku usaha.²²

Di dalam Pasal 19 Ayat (1) pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang di hasilkan atau di perdagangkan, tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.²³

5. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan ditegaskan bahwa beberapa pendapat menjelaskan dalam kerangka definisi itu sendiri. Berdasarkan literature yang di peroleh pengertian pangan ialah bahan-bahan yang dimakan setiap hari oleh mahluk hidup untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan, pertumbuhan, kerja dan penggantian jaringan tubuh yang rusak.²⁴ Ada pun pendapat yang lain, pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, baik yang di olah maupun

²² Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 1

²³ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 Ayat (1)

²⁴ Suhardjo, *Berbagai Cara Pendidikan Gizi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 40.

tidak di olah yang di peruntukkan sebagai makanan atau bahan makanan atau minuman yang di konsumsi oleh manusia.²⁵

Proses kelahiran Undang-Undang Tentang Pangan ini merupakan, hasil dari upaya berbagai pihak. Peran dan sumbangan tersebut tidak hanya berasal dari unsur legislatif (DPR) dan eksekutif (pemerintah), tetapi kontribusi dan partisipasi konstruktif dari berbagai pihak seperti para pakar, akademisi, pengelola lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan swasta juga mewarnai substansi pengaturan di dalam Undang-Undang yang di jelasin tersebut, Undang-Undang pangan yang di hasilkan dapat mewakili sebagian besar aspirasi rakyat indonesia untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan asas kedaulatan dan kemandirian pangan.²⁶

Bahwa adanya tiga konsep dasar pemikiran yang melandasi keseluruhan pengaturan dalam undang-undang tentang pangan berkaitan yang satu dengan yang lainnya. kedaulatan pangan bersama kemandirian pangan menjadi landasan filosofis atau ruh/jiwa penyelenggaraan pangan untuk mencapai tujuan pembangunan pangan, yaitu ketahanan pangan nasional. Sejak diundangkannya dalam lima tahun lalu, undang-undang pangan ini secara signifikan telah mewarnai penyelenggaraan pangan

²⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 1 Ayat 1

²⁶ Achmad Suryana, Munawar khalil N, "Proses Dan Dinamika Penyusunan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan", Forum Penelitian Agro Ekonomi, vol.35 No. 1, juli 2017,1-7. 2.

nasional. Dan dirujuk pula oleh para pihak baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat.²⁷

Secara tidak langsung, pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.²⁸ Dimana pangan tersebut itu yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta semakin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian pangan yang akan dikonsumsi tersebut itu diharuskanlah memenuhi kriteria yang berkualitas dalam mutunya dan gizinya pula. Karena setiap yang di konsumsi ini memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh manusia. Yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 86 terkait jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, sebagai berikut:²⁹

- 1) Pemerintah menetapkan standard keamanan pangan dan mutu pangan,
- 2) Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standard keamanan pangan dan mutu pangan,

²⁷ Munawar Khalil N, 14-15.

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Kalau Banyak Lembaga Fatwa Umat Bisa Bingung*, (Jakarta: LPPOM MUI, No. 100 Th. XVI Tahun 2013), 48-49.

²⁹ Sekretariat Negara RI, Pasal 86 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

- 3) Pemenuhan standard keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan pangan dan mutu pangan,
- 4) Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh pemerintah dapat memberikan sertifikat jaminan keamanan pangan dan mutu pangan,
- 5) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis pangan dan/atau skala usaha,
- 6) Ketentuan mengenai standard keamanan pangan dan mutu pangan diatur dalam peraturan pemerintah.

Lebih lanjut, pasal diatas itu pula memiliki unsur yang akan dikenakan sanksi ketika memproduksi dan memperdagangkan pangan terus dilakukan dalam peredaranya yang tidak memenuhi standard sesuai ketentuan undang-undang. Yang dijelaskan dalam pasal 140 sebagai berikut:³⁰

Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standard keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Terkait untuk memenuhi dalam standard keamanan dan mutu pangan tersebut, maka pihak pelaku usaha ini di perlukan kehati-hatian.

³⁰ Sekretariat Negara RI, Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Karena, sebelum kemasan pangan itu di pasarkan terlebih dahulu memperhatikan adanya keterangan di pangan tersebut baik dari kandungan bahan yang digunakan, bahkan pula tanggal *expayet*. Adapun lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimaksudkan pencantuman label itu terdiri apa saja, maka diatur didalam Pasal 96 sebagai berikut:³¹

- 1) Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang di kemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan,
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang di perlukan.

Sedangkan, terkait dengan hal lembaga pemerintahan yang melakukan tindakan ketika pengedaran jual beli tersebut berkelanjutan maka diadakanlah petugas yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 108 sebagai berikut:³²

- 1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintah berwenang melakukan pengawasan.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
 - b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan.

³¹ Sekretariat Negara RI, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

³² Sekretariat Negara RI, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

3) Pengawasan terhadap:

- a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan;
- b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk pangan olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b untuk pangan segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

4) Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan.

Berdasarkan isi pasal diatas ialah pihak yang bertugas melakukan pengawasan pangan tersebut ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pihak ini melakukan pengawasan pangan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam tugasnya lembaga pemerintah ini untuk mencukupi tersedianya pangan yang memiliki kualitas dan mutu yang terbaik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Karena dalam penelitian ini peneliti secara langsung terlibat dan berinteraksi dengan subyek penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³³

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif, Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status manusia, suatu objek, suatu system pemikiran, suatu kelas peristiwa pada masa sekarang,³⁴ dimana penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran serta lukisan secara sistematis, factual dan actual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

³³ Sugiyono, *metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, dan R&D* (bandung, :alfaberta, 2018),15.

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (bogor:Ghaila Indonesia, 2014), 43.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian itu hendak dilakukan, mencari data-data obyektif yang digunakan untuk menjawab masalah yang ditetapkan dalam penelitian. Lokasi penelitian kali ini adalah *home industri* yang berada di desa poler, Kabupaten Bondowoso, lokasi tersebut dipilih karena terdapat banyak produsen-produsen tape di Kabupaten Bondowoso yang tidak sesuai dengan UU No 8 tahun 1999 dan UU No 18 tahun 2012 dan menjadi sangat menarik untuk menjadi obyek penelitian, dan yang sangat menarik untuk di teliti antara lain:

- a. Letak *home industry* tape tersebut berada dalam lingkungan masyarakat yang mayoritas pendapatannya diperoleh dari produksi tape.
- b. *Home industry* tersebut menjadi sarana bagi masyarakat poler untuk mengurangi angka pengangguran.
- c. Lokasi penelitian *home industry* tape tersebut sangat strategis dan mudah di jangkau oleh peneliti.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi subyek/situasi sosial yang diteliti³⁵.

³⁵ Nazir.,300.

Adapun subjek penelitian yang ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini adalah

- a. 3 Kepala produsen tape
- b. Karyawan
- c. 3 Konsumen

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁶ Data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan adanya data akan mempermudah peneliti untuk menganalisis suatu permasalahan.

Agar di peroleh data yang valid dalam kegiatan penelitian nanti maka perlu ditentukan metode-metode dalam pengumpulan data yang sesuai sistematis, dalam hal ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti mengamati apa yang akan dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktifitas mereka.

³⁶ Nazir.,308.

Pertimbangan dalam menggunakan metode observasi ini adalah memudahkan terhadap pengumpulan data yang cukup banyak dengan pelaksanaan yang cukup teratur, dan dapat melakukan pengamatan secara bebas dan tidak terikat dengan waktu.

Dilihat dari peran peneliti dalam pengamatan maka secara umum ada tiga macam pengamatan yang bisa diperankan oleh peneliti, yaitu:³⁷

- 1) Pengamatan partisipan, yaitu pengamatan yang ikut didalam kegiatan yang diamati.
- 2) Pengamatan non-partisipan, yaitu pengamatan dimana pengamat tidak ikut aktif di dalam kegiatan yang diamati (pengamat hanya mengamati dari jauh).
- 3) Pengamatan kuasi partisipasi, pengamatan yang pengamat seolah-olah turut berpartisipasi tetapi sebenarnya hanya berpura-pura saja dalam kegiatan yang diamati.

Sedangkan peran partisipan secara kontinum dibagi menjadi empat, yaitu: partisipasi penuh/lengkap, aktif, moderat dan pasif. dalam penelitian ini, keikutsertaan peneliti dan perannya dalam mengamati yaitu sebagai partisipasi moderat, dimana peneliti mengamati objek yang diteliti tetapi ia juga terlibat dalam sebagian kegiatan yang diamati. Pada suasana ini terdapat keseimbangan peneliti sebagai orang luar (yang mengamati) dan sebagai orang dalam yang terlibat dalam

³⁷ Nurul Yulianti, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya* (Malang: MNC Publishing, 2017), 211-212.

kegiatan yang diamati, adapun data yang ingin di peroleh dari metode observasi ini adalah:

1. Kondisi objektif *home industry* tape
2. Proses pengembangan produksi tape

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Pada wawancara ini peneliti mengacu pada topic-topik pertanyaan yang sudah di tentukan yang sengaja dirancang untuk semua responden yang ada dalam kasus (wawancara terstruktur) tetapi pada waktu yang bersamaan untuk bagian-bagian tertentu dirancang untuk pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden bisa mengeksplorasi dunianya (wawancara tidak terstruktur), peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur untuk mendalami subyek yang diteliti, kemudian dari wawancara tidak terstruktur tersebut informan di bawa ke wawancara terstruktur, tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, dimana pihak diwawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung, Alfaberta, 2018). 317.

perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang di kemukakan oleh informan.³⁹ Data-data yang ingin di peroleh dalam metode ini adalah:

- 1) Respon masyarakat terhadap home industry
- 2) Kebijakan-kebijakan produsen tape

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang,⁴⁰ adapun data yang ingin di peroleh dari metode dokumentasi adalah:

1. Letak geografis *home industry* tape tersebut
2. Sejarah berdirinya *home industry* tape Bondowoso
3. Data tentang program kegiatan
4. Dokumen lain yang relevan

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, berdasarkan hipotesis yang di rumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya menggali data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila data yang dikumpulkan secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat di simpulkan berulang-

³⁹ Sugiyono.,320.

⁴⁰ Sugiyono.,329.

ulang dengan tehnik triangulasi, ternyata hipotesis diterima maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.⁴¹

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data interaktif yang dikembangkan oleh miles dan huberman yaitu kegiatan pengumpulan data yang penyajian data serta penarikan kesimpulan berlangsung siklus yang interaktif. Adapun aktifitas yang dilakukan dalam analisis data menurut miles, huberman dan saldana di dalam analisis data kualitatif itu terdapat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:⁴²

a) Pengumpulan data (data collection)

Pengumpulan data yaitu pengumpulan data pertama atau mentah yang di kumpulkan dalam suatu penelitian .

b) Kondensasi data (data condensation)

Kondensasi data merupakan proses menyeleksi memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan temuan empirik lainnya. Letak perbedaan antara reduksi data dan kondensasi data adalah terletak pada cara penyederhanaan data reduksi cenderung memilah sedangkan kondensasi menyesuaikan seluruh data yang di jaring tanpa harus memilah (mengurangi) data.

c) Penyajian data (Data Display)

Penyajian data merupakan sebuah penyatuan informasi yang memungkinkan untuk menyimpulkan dan aksi, penyajian data ini dapat

⁴¹ Sugiyono, 335.

⁴² Miles M. B.,Huberman dan Jonny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Soursbook* (California: SAGE Publication, 2014), 31-33

membantu dalam memahami apa yang terjadi dan dapat pula melakukan suatu analisis yang lebih mendalam atau mengambil suatu aksi berdasarkan pemahaman tertentu.

d) Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Penarikan kesimpulan yaitu sebuah kegiatan analisis yang penting untuk menarik kesimpulan dan verifikasi, awal mula pengumpulan data dilakukan oleh seorang penganalisis kualitatif dimulai dari mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi, kesimpulan tidak akan muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada banyaknya kumpulan dari catatan yang dilakukan di lapangan, pengkodean, penyimpanan dan metode pencarian ulang serta kecakapan peneliti.

F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara membandingkan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain yang berbeda seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi. Adapun triangulasi teknik adalah pengujian keabsahan data dengan cara mengecek atau membandingkan data

yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴³

1. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian sebagai berikut:

1) Tahap pra Lapangan

a. Menyusun rencana penelitian

Rencana penelitian ini latar belakang masalah, alasan pelaksanaan penelitian, pemilihan lokasi, penentuan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, dan rancangan pengecekan keabsahan data.

b. Studi Eksplorasi

Studi eksplorasi merupakan kunjungan ke lokasi penelitian sebelum penelitian dilaksanakan, dengan tujuan untuk mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik dan keadaan alam lokasi penelitian.

c. Perizinan

Sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan di luar kampus dan merupakan *home industry*, maka penelitian ini memerlukan izin dan prosedur sebagai berikut, yaitu permintaan surat pengantardari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember sebagai permohonan izin penelitian yang diajukan kepada pelaku usaha tape di Desa Poler, Kabupaten Bondowoso tersebut.

⁴³ Sugiyono, 274

d. Penyusunan

Instrument penelitian ini meliputi penyusunan daftar pertanyaan untuk wawancara membuat lebar observasi, pencatatan dokumen yang di perlukan.

2) Tahap pelaksanaan

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Pengolahan data

Pengolahan data dari hasil pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses analisis data.

c. Analisis data

Setelah semua data terkumpul dan tersusun, kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, yaitu mengemukakan gambaran terhadap apa yang telah di peroleh selama pengumpulan data. Hasil analisis data di uraikan dalam paparan data dan temuan penelitian.

3) Tahap pelaporan

Tahap pelaporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi sesuai dengan pedoman yang berlaku pada program Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bondowoso merupakan sebuah wilayah Kabupaten yang termasuk bagian dari wilayah provinsi Jawa Timur. Keberadaan wilayah Kabupaten ini juga meliputi beberapa daerah, salah satunya yang akan di jadikan sebagai sebuah titik objek penelitian oleh peneliti. Sebagaimana titik objek ini terletak Di Desa Poler Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Kecamatan Ini beranjak dari 7 Km dari ibu kota Kabupaten Bondowoso ke arah barat. Pusat pemerintahannya berada di kecamatan binakal terdiri dari 8 desa yang salah satunya adalah desa poler yang merupakan sebagian kecil dari beberapa desa yang ada di kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

Kecamatan Binakal merupakan salah satu yang menghasilkan olahan-olahan produksi pangan yaitu tape yang menjadi julukan kota Bondowoso Merupakan kota Tape, yang ruang lingkupnya (*home industry*) industri rumah tangga penduduk daerah kecamatan binakal tersebut bisa dikatakan mayoritas penduduknya membuka usaha *home industry* dalam bidang produksi tape, kurang lebih ada 50 pelaku *home industry* dalam bidang tape akan tetapi yang menjadi objek penelitian terdapt 3 *home industri* dengan pertimbangan bahwa *home industry* yang menjadi objek penelitian lebih dikenal dengan produksi

yang banyak dan dikenal oleh masyarakat dan juga sering mengirim produknya ke luar kota. Disini inilah peneliti mengemukakan hasil temuan di lapangan yang secara tidak langsung atau tidak terlihat dengan kasat mata, bahwa adanya sebuah problematika antara praktek dengan teori. Ketika diteliti secara mendalam akan menemukan hal yang melatar belakangi untuk membangun sebuah bisnis.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis ini merupakan langkah penting dalam suatu penelitian untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang sebenarnya dari objek penelitian guna untuk dilakukan analisis dari data yang diperoleh di lapangan. Dalam penyajian data kali ini yaitu tentang tanggung jawab pelaku usaha pada barang produksi, yaitu tape di Desa Poler Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, yang akan dikaitkan dengan sebuah dasar hukum atau teori. Dan selanjutnya akan saya deskripsikan secara singkat mengenai sejarah dan beberapa hal mengenai *home industry*

1. Sejarah Berdirinya Home Industri Tape di Desa Poler Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

a. Sejarah berdirinya tape manis 57

Sebuah usaha pangan semakin hari, maka akan terlihat dinikmati oleh konsumen yang akan mengkonsumsinya. Akan tetapi, banyak banyak persaingan pasar yang akan bermunculan. Dalam hal usaha ini memulai berkembang dengan melewati berbagai tantangan tersebut.

Penjelasan dari bapak rahmatullah sebagai pelaku usaha tape, menjelaskan awal mula berdirinya usahanya tersebut sebagai berikut :

“saya mulai membangun usaha tape ini dari sekitar tahun 2007, awalnya saya itu bekerja menjadi sopir ekspedisi pengantar barang ke toko oleh-oleh, saya bekerja kurang lebih selama lima tahun dari tahun 2001 kemudian sampai pada tahun 2004 saya mencoba kulak an barang sendiri supaya mendapatkan penghasilan , kemudian saya berhenti sebagai sopir pengirim barang tersebut karena dengan jualan barang kulak an sudah dirasa mencukupi kebutuhan, kemudian selain kulak an barang jualan sendiri, saya dan ibu saya juga menjalankan usaha tape dengan hal tersebut saya dan keluarga mendapat keuntungan.⁴⁴ Dari penjelasan tersebut, Bapak Rahmatullah ini membangun usaha tape di mulai sejak tahun 2007, dimana pada tahun-tahun sebelumnya bapak Rahmatullah bekerja menjadi sopir pengantar makanan. Dirasa kurang berkembang Bapak Rahmat pun berhenti dari pekerjaan sopir tersebut dan memulai bisnisnya sendiri, dengan dorongan semangat dari ibu tercinta, p rahmat pun memulai usahanya tersebut, dengan peralatan seadanya dan modal yang seadanya.

a. Sejarah berdirinya tape manis AL-barokah 38

Awal mula berdirinya produksi tape Al-Barokah 38 ialah pada tahun 2001 yang didirikan oleh Ibu Bunami selaku nenek dari Bapak Tosan, yang mengelola sampai saat ini.

“ awalnya nenek saya mendirikan usaha tape itu karena adanya keresahan terhadap ekonomi keluarga yang sedang sangat sulit padaa saat itu begitupa dengan tetangga saya padaa saat itu juga dalam keadaan sulit karena mayoritas masyarakat di tempat saya ini berkerja sebagai buruh kasar, entah itu bangunan ataupun sebagai buruh tani. Ada uang untuk makan dan keperluan dapur itu sudah Alhamdulillah. Setelah melihat kondisi itu nenek saya bertekad untuk memulai usaha tape, dengan bermodal ilmu dan uang seadanya, berhubung nenek saya juga pernah bekerja di rumah temenya di tempat pembuatan tape jadi nenek saya memberanikan diri untuk ikut membuka usaha tape agar supaya meningkatkan

⁴⁴ Rahmatullah, Pelaku Usaha, Diwawancara, Oleh Penulis, Bondowoso 5 september 2020 sekitar jam 15:00 WIB

perekonomian keluarga dan nantinya juga bisa membantu tetangga dengan memberi pekerjaan, setelah selang beberapa lama Alhamdulillah usaha yang kami jalankan berjalan dengan lancar, disetiap mendapat keuntungan dari hasil penjualan tape itu kami alokasikan untuk menambah produksi tape agar supaya lebih berkembang berhubung prospeknya ba gus jadi kami selallu menambah produksinya agar lebih banyak.

Selang beberapa waktu usaha yang di dijalankan oleh nenek saya itu berkembang dengan baik pada masanya lalu di lannjutkan oleh ibuk saya karena berhubung nenek sudah tua dan sering sakit jadi usanya di lanjutkan oleh ibuk saya yaitu ibuk lami pada tahun 2003 pada masa inilah masyarakat sekitar juga mulai ada yang mendirikan usaha tape dan mulai ada persaingan usaha meskipun pada awal mula didirikannya usaha ini sudah ada persaingan berhubung mayoritas masyarakat yang memiliki modal besar itu membuka usaha tape, seiring berjalanya waktu semakin banyak masyarakat yang membuka atau mengembangkan usaha tape.

Alhamdulillah pada saat usaha itu di pegang ibuk, usahanya berkembang dengan baik karena meskipun ada persaingan kualitas juga tidak diragukan lagi , karena beda beda orang itu beda rasa.sam pai pada tahun 2006 kemudian usaha tape itu di turunkan kepada saya yaitu sebagai penerus ketiga dari sejal awal berdirinya produksi tape, sampai saat ini usanya tetap berdiri meskipun banyak lika-liku yang sudah kami lalui, itu mengenai sejarah singkat berdirinya usaha tape keluarga kami”⁴⁵

b. Tape manis SARINA 68 JL.Raya Besuki No. 35

Sejarah tape manis “SARINA” 68 Bondowoso awal mula berdirinya usaha tape yang di dirikan oleh ibuk maimunah ini berdiri pada tahun 2005 yang pada awalnya juga berdiri karena faktor ekonomi dari masyarakat sekitar.

“usaha tape ini didirikan oleh Ibu saya Maimunah yang pada awalnya mendapat dorongan dari tetangga sekitar yang ekonominya kurang mampu, sedangkan dari keluarga saya sendiri itu bisa dibilang berkecukupan da nada modal untuk membuka usaha produksi tape, jadi kami mendirikan usaha tape agar supaya dapat membantu perekonomian tetangga

⁴⁵ Tosan, Pelaku Usaha, Diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 6 September 2020 Jam 08:00 Wib

sekitar kami jadi tetangga yang belum punya pekerjaan atau masih nganggur kami suruh kerja di tempat kami agar supaya dapat menghasilkan uang untuk keperluan keluarganya”.

“Sedangkan untuk nama label dari tape kami sendiri itu diberi nama oleh ibuk saya karena berhubung nama saya adalah “SARINA” jadi ibuk mengambil nama saya sebagai label usaha tapenya, sebenarnya tidak ada makna khusus untuk nama labelnya sendiri tapi namanya juga orang tua memberi nama usanya seadanya saja jadi dipakailah nama “SARINA” .

“Sejak awal berdirinya usaha tape yang kami jalani itu banyak mengalami pasang surut dalam produksi, jatuh bangun pernah kami alami selama membuka usaha ini , dulu pernah kami alami kerugian pada saat membeli bahan tape itu singkongnya kualitasnya kurang bagus jadi kalo saya itu kan belinya system tebasan pokok luasnya berapa petak yang ditanami singkong langsung kami tebas tapi kita cek satu pohon saja untuk mengetahui kualitas singkongnya, namanya juga perkiraan ya kadang salah –kadang benar jadi pada saat itu singkong yang kami beli system tebas itu tidak sesuai perkiraan biasanya mendapat hasil banyak malah mendapat rugi.dan masih banyak problem lainnya yang kami alami sejak dari berdirinya usaha ini. Kemudian pada tahun 2014 usaha ini dipindah alihkan ke saya (sarina) berhubung ibuk saya sudah tua dan rentang jadi saya yang melanjutkan usahanya ini. Saya sudah punya sedikit pengetahuan tentang cara memproduksi tape karena pada saat ibuk saya memproduksi taep saya juga ikut serta dalam proses pembuatannya. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu usaha tape yang saya jalani dengan keluarga ini berkembang dengan baik dan juga memberi dampak yang baik terhadap tetangga sekitar”⁴⁶.

Itu mengenai sejarah berdirinya home industri dari tiga pelaku usaha yang mayoritas kebanyakan yang melatar belakangi berdirinya *home industry* adalah karena faktor ekonomi masyarakat sekitar yang kurang berkembang sehingga daerah peler tersebut merupakan daerah yang kebanyakan penduduknya mendirikan usaha tape. Jadi seperti itu

⁴⁶Sarina, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 7 September 2020 pada jam 13:00

penjelasan dari tiga pelaku usaha mengenai sejarah berdirinya *home industry*.

1. Hasil produksi

Di dalam dunia *home industry* tape banyak hal-hal yang akan terjadi, terutama dari sebuah kualitas yang akan di hasilkan. Bahkan pula dari setiap tahapan proses dalam produksi yang harus di perhatikan dengan benar. Tahap demi tahap yang dilakukan dalam pembuatan tape. Kemudian sampai pada pengemasan atau *packing* yang harus terjaga dengan baik dan tepat. Selain itu, untuk menjaga kualitas tape dari segi pembuatan yang harus steril dan sehat, hal ini perlu di jaga antara kepercayaan yang timbul dari konsumen/pelanggan buka hanya dari sisi kualitas produk. Namun, timbulnya kepercayaan itu yang akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pembeli yang memiliki kepercayaan tertentu dalam mengkonsumsinya.

Untuk mengetahui hasil olahan yang di produksi oleh pelaku usaha ini, dapat di uraikan dalam keterangan sebagai berikut;

Menurut Bapak Rahmatullah selaku pengusaha tape manis 57 Poler Bondowoso beliau mengatakan.

Bagaimana proses produksi pembuatan tape dari awal sampai hingga menjadi bahan olahan yang siap di konsumsi?

“untuk usaha yang saya jalani ini, bahannya saya kulak dari petani yang mayoritas petani singkong mentega, kemudian di kupas sampai bersih, sampai pada tahap pemotongan baru dilakukan tahap perebusan, setelah itu tahap peragian pada tape , kemudian

pengemasan yang di lakukan sangat rapi agar kualitas tetap terjaga”.⁴⁷

Menurut Bapak Tosan selaku pemilik *home industry* tape 38 Al-Barokah Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

“jadi untuk pembelian bahan bakunya sendiri itu seperti singkong ragi dan beseknya itu saya semuanya membeli kepada langgamam saya, seperti singkong itu saya beli dari petani yang ada di daerah sekitar rumah saya ini kadang juga beli di daerah lain seperti tamanan tapi sistemnya beda lagi biasanya kalo beli di daerah lain itu sistemnya tebasan jadi sekali beli itu langsung banyak, untuk raginya sendiri saya juga beli mentahnya baru diolah sendiri sebelum diragikan ke singkongnya supaya menjaga kulaitas rasa dan tapenya sendiri karena beda tangan itu beda rasa”.⁴⁸

Sedangkan menurut penjelasan dari pemilik usaha tape yang ketiga yaitu Ibu Sarina adalah sebagai berikut:

“untuk pembuatan dan bahannya sendiri itu sama saja seperti kebanyakan orang dikupas singkongnya , dicuci baru direbus setelah mateng baru proses peragian, untuk bahannya sendiri saya ada yang memasok jadi tidak perlu mencari kemana-mana tidak perlu keluar daerah meskipun kebanyakan home indutri tetangga juga ambil di luar daerah , tapi untuk saya sendiri itu bahannya ada yg memasok jadi tidak perlu bingung bingung mencari bahan karena sudah menjadi langganan”.⁴⁹

Dari penjelasan diatas, hasil produksi tape, mengenai proses pembuatanya dari bahan mentah sampai matang itu cukup lama, tergantung banyak tidaknya dalam satu kali produksi, untuk rasanya itu tergantung siapa yang mengolahnya kerena beda tangan beda rasa, setelah melewati beberapa proses sampai pada tahap peragian tape, setelah itu akan dilakukan pengemasan, ada beberapa macam kemasn, ada yang

⁴⁷ Rahmatullah, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso, 5 September 2020 jam 15:00 wib

⁴⁸ Tosan, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso, 6 September 2020 jam 08:0 wib

⁴⁹ Sarina, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso, 7 september 13:00 wib

menggunakan besek kecil, besek besar, mika dan kardus dan semuanya itu sudah di beri label biasanya untuk harga perkilo itu 7000 untuk perbeseknya beda harga lagi jika membelinya dengan jumlah banyak pastinya harganya lebih murah.

Dalam hal mencari konsumen untuk mencapai hasil yang maksimal di perlukan kunci untuk mengatur strategi pemasaran sebaik mungkin. Saat menetapkan target yang ingin di capai, adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan pelaku usaha misalnya saja jumlah pengunjung yang di inginkan untuk dicapai pada setiap kali melakukan penjualan.. selain itu upaya untuk melakukan langkah pertama dalam usaha itu menentukan sasaran lokasi yang akan menjadi target pemasaran produk tape tersebut.

Adapun penjelasan lebih detailnya mengenai usaha tape ini untuk target pemasarannya , dijelaskan oleh Bapak Rahmatullah sebagaimana berikut:

“saya melakukan penjualan itu dikirim ke beberapa toko pusat oleh-oleh diluar dan di dalam kota, itu dikirim oleh karyawan saya, kemudian saya juga punya toko sendiri, dan juga di kirim kepasar induk bondowoso, dan ada juga konsumen antara yang datang kesini (rumah) untuk mengambil tapenya, belakangan ini karyawan saya juga berjualan di pinggir jalan raya menggunakan mobil, Alhamdulillah dari segi pemasaran lancar, meskipun lancar ada juga kendalanya, dari kurangnya bahan, modal, dll. Tetapi itu tidak mengurangi semangat saya untuk berjualan yang terpenting itu istiqomah dengan niat baik dan tulus insyaallah lancar. yang terpenting itu menjaga kulaitas barang agar pelanggan itu tetap bukannya berkurang malah bertambah sebagai pelanggan saya.”⁵⁰

⁵⁰ Rahmatullah, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso, 5 September 2020 jam 15:00 wib

Menurut bapak tosan yaitu sebagai berikut:

“sedangkan untuk penjualan tape saya sendiri itu ada yang menjemput disini jadi saya tidak perlu keluar rumah untuk menjualnya , jadi konsumen yg mau beli tape itu dating ke sini biasanya kebanyakan itu memesan terlebih dahulu miasal pesen 3 kilo dan seterusnya jadi kami disini tinggal siapkan barangnya baru konsumennya tinggal ngambil, jadi saya tidak menjual ke luar daerah ataupun dipasar-pasar induk cukup dirumah saja karena sudah ada pelanggan tetap”

Tidak jauh beda dengan yang disampaikan oleh ibuk sarina beliau mengatakan:

“ untuk penjualan tape dari produk saya sendiri itu tidak beda jauh dengan pelaku usaha yg lain yaitu target utama pasti pasar induk dan toko oleh-oleh kadang ada konsumen yang datang ke tempat ini untuk membeli tape”.

Dari hasil uraian di atas 3 pelaku usaha sudah mempunyai pelanggan tetap di berbagai toko oleh-oleh di luar dan di dalam kota dan juga ke pasar induk bondowoso, selain itu pelaku usaha juga menjelaskan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan supaya menjadi pelanggan tetap dari produk kita

1. Tinjauan Tentang Produksi Tape Di Desa Poler Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

Untuk mengetahui terkait produksi tape di desa poler kabupaten bondowoso, peneliti ikut serta dan melakukan penggalan data di lapangan kepada para informan secara lebih mendalam guna mengetahui secara nyata terkait produksi tape di desa poler Kabupaten Bondowoso tersebut

Dalam proses penggalan data dalam kegiatan produksi tape yang dilakukan peneliti terhadap informan dengan langsung mendatangi *home*

industry/ tempat dimana proses produksi tape itu dilaksanakan agar supaya dapat melihat langsung secara nyata kita mengetahui proses produksinya, bahkan peneliti juga mendatangi konsumen antara maupun konsumen terakhir agar supaya mendapatkan data yang aktual dan faktual sebagaimana yang terjadi di lapangan.

Dalam proses produksi tape yang dilakukan oleh tiga pelaku usaha yang saya ambil sebagai informan dalam proses produksinya tidak jauh berbeda, tidak mudah dan juga tidak sulit dalam produksi tapenya, tetapi yang menjadi titik perhatiannya adalah pada saat produksi tape tersebut yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha yaitu dalam segi kebersihan tempat dan ke higienisan dalam proses pembuatan tape itu sendiri, agar supaya konsumen yang mengkonsumsi juga mendapat akibat baiknya dari makanan tersebut.

Dalam dunia usaha juga tidak melulu tentang keuntungan saja yang menjadi tujuan utama tetapi kita juga memandang luas yang menjadi objek dalam usaha kita agar saling mendapatkan keuntungan dari apa yang kita hasilkan dalam produk kita dan harus mempunyai tujuan dan iqtikat baik agar memberi kemanfaatan kepada orang di sekeliling kita.

Tetapi terkadang ada juga pelaku usaha yang menghiraukan hal itu, dan hanya memantingkan keuntungannya saja dan menghiraukan dampak yang diperoleh oleh konsumennya entah buruk atau baik produknya tersebut.

Hanya pengusaha yang benar-benar bermental pengusaha yang bisa memperhatikan aspek dua hal yaitu dampak dan hasil dari produk yang dihasilkannya tersebut. Secara nyata yang dilakukan oleh tiga pelaku usaha yang saya jadikan objek penelitian telah menerapkan, kedisiplinan dalam memproduksi tape, dari hal kebersihan dan ke higienisan bahan yang akan diolah sebagai makanan sehingga benar-benar layak dipasarkan dan dikonsumsi oleh orang banyak dan tidak menimbulkan hal buruk bagi konsumen Karena sudah benar-benar sesuai standard kesehatan.

Hal itu disampaikan oleh Bapak Rahmatullah sebagai pelaku usaha 1 beliau mengatakan:

Apakah pelaku usaha sudah menerapkan kebersihan pada saat produksi agar supaya benar- benar higienis dan aman untuk di konsumsi?

“Saya benar-benar memperhatikan kebersihan tempat kami memproduksi tape, selain enak dipandang dan juga enak pada saat kami memproduksi dan juga pelanggan juga tidak risih membeli produk saya karna benar benar terjamin higienis dari segi makanan dan tempat pembuatannya..”⁵¹

Dari pendapat diatas membuktikan bahwa pelaku usaha adalah orang yang berperan penting dalam hal produksinya agar supaya makanan yang dihasilkan itu baik pada saat di konsumsi ataupun baik dari penilaian orang lain.

Selanjutnya sebagai seorang pelaku usaha harus tegas dan lugas dalam memimpin dan mengatur karyawannya agar supaya produk yang

⁵¹ Rahmatullah, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso, 5 september 2020 jam 15:00 wib.

dihasilkan itu memuaskan dan tujuan adanya produksi tersebut juga tercapai dengan baik.

Kemudian ditegaskan lagi oleh pernyataan Bapak Tosan selaku pelaku usaha ke 2 beliau mengatakan:

“ saya itu le, benar-benar menjalankan usaha tape harus mementingkan kualitas barang, agar supaya pelanggan saya puas dan menjadi pelanggan tetap dan supaya usaha saya ini lancar dan saya benar-benar melatih karyawan saya agar disiplin mulai cara masuk kerjanya dan dari segi kebersihannya juga saya disiplinkan, cara kerja di tempat saya ini mulai 01:00 wib sampai jam 08:00 pagi , saya buat demikian agar supaya karyawan yang ingin bekerja lagi pada pagi harinya itu bisa langsung bekerja lagi, ini sudah saya terapkan dari dulu meskipun karyawan yang saya miliki itu Cuma 6 orang tetapi mereka sudah terbiasa dengan disiplin kerja yang saya terapkan dari jaman ibuk saya, jadi saya tidak perlu mengingatkan kembali masalah kebersihan dan kedisiplinan jadi secara spontan mereka sudah faham..”⁵²

Konsep kerja sama yang dibangun oleh pelaku usaha tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha sebagai pemimpin dalam usahanya, yang artinya pelaku usaha yang bertindak untuk mengatur dan juga mempertimbangkan dalam berbagai aspek baik buruknya karyawan.

Tidak jauh dengan yang di sampaikan oleh Ibu Sarina beliau mengatakan:

“sama seperti pengusaha yg lainnya, kebersihan memang harus dijaga entah itu tempat ataupun yang menjadi bahan pembuatan tapenya agar supaya yang dihasilkan juga bagus, karena pada saat proses peragian itu harus benar-benar steril karena berpengaruh pada hasil tapenya pada saat matang nanti.”⁵³

Ada sedikit perbedaaan dari ketiga pelaku usaha tersebut, mereka mempunyai sistem yang berbeda dalam mengelola usahanya dari sistem kerjanya maupun proses pembuatannya juga berbeda kualitas yang

⁵² Tosan, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso, 6 september 2020, jam 08:00wib

⁵³ Sarina, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso, 7 september 2020, jam 13:00 wib

dihasilkan juga berbeda itulah mengapa Bapak Tosan mengatakan, “beda tangan itu beda rasa” jadi yang di maksud beliau ialah meskipun kita sama-sama membuka usaha tape bukan berarti tape yang di hasilkan juga sama, rasa dan kualitas tape yang di hasilkan oleh setiap pengusaha tape itu berbeda entah dari rasa atau yang lainnya.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada informan selanjutnya yaitu karyawan kepada Holla selaku karyawan dari Bapak Rahmatullah, peneliti menggali data melalui wawancara dengan bahasa Madura karena kaku jika menggunakan bahasa indonesia.

“..iyeh dek mun pak Rahmat nikah orengah ressik deddih karyawan mun pon mareh kerja grueh langsung abersian makle rapi bik bersih deddih san alaakoh pole grueh makle nyaman..”⁵⁴

“Kalau Bapak Rahmat itu dek, tipe orangnya rapi dan bersih jadi setiap karyawan kalo sudah selesai kerja itu pasti langsung bersih-bersih dulu biar rapi, baru karyawan bisa pulang”.

jadi dari penjelasan di atas setiap pelaku usaha mempunyai sistem tersendiri meskipun ada kesamaan dalam hal produksinya tapi kualitas makanan yang di hasilkan itu berbeda.

a. Jual Beli

Terkait ulasan yang akan peneliti sampaikan pada sub bab ini yaitu mengenai jual beli atau sistem pemasaran produk, peneliti melakukan penggalan data mengenai pemasaran produk tape Di Desa Poler, Kabupaten Bondowoso. Dimana yang dimaksudkan dalam proses terjadinya jual beli itu merupakan salah satu bentuk transaksi atau

⁵⁴ Holla, Karyawan Rahmatullah, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso , tgl 5 September 2020 jam 16:00 wib

mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, dimana satu pihak menjual sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, dimana satu pihak menjual barangnya tersebut, dan pihak lainnya yang membeli sesuai dengan kesepakatan tersebut ataupun pula dimaksudkan itu menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Maka dengan pembahasan seperti inilah peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan agar supaya mendapatkan data yang benar. Selain itu, gunanya pula mengetahui kesepakatan yang di jalin oleh kedua belah pihak tersebut.

Peneliti datang ke tiga tempat *Home industry*, antara lain Bapak Rahmatullah selaku pelaku usaha tape manis 57, dan Bapak Tosan pelaku usaha tape manis Al-barokah 38, dan kemudian ibuk sarina pelaku usaha tape manis “SARINA”. Ketiganya itu merupakan pelaku usaha tape , peneliti akan menanyakan mengenai penjualan tape cara pemasarannya seperti apa hingga sampai kepada para konsumen baik itu konsumen antara dan konsumen terakhir. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

Proses apa saja yang di lalui untuk memproduksi tape?

“Pertama itu saya membeli singkong kepada para petani singkong, tepatnya di tamanan, kabupaten bondowoso, sistem pembeliannya itu tebasan jadi tidak perkilo tapi dilihat dari luas lahan yang di tanami singkong, jadi sistemnya dari dulu memang tebasan dan alasan mengapa membeli singkong di tamanana karena memang kualitas singkong yang dihasilkan itu kualitasnya bagus jadi itu berpengaruh terhadap kualitas tape yang akan dihasilkan kemudian setelah menjalani beberapa proses, tape yang sudah diragi itu di jual ke pasar induk dan juga saya punya langganan yaitu ke toko oleh-oleh di dalam kota ada juga yang di luar kota, dibungkus dengan besek yang terbuat dari anyaman bambu dan juga menggunakan mika jadi saya bungkus tapenya itu sesuai permintaan konsumen, saya jual dengan

harga 7000 per pcs jika pembeliannya itu banyak atau partai pasti ada potongan harga dan untuk pembayarannya itu secara kontan jadi sirkulasi keuangan itu lancar buat usaha saya”.⁵⁵

“Saya membeli tapenya itu ke daerah desa sekitar yang sudah menjadi langganan tetap dan sistemnya itu biasanya per karung jadi tidak menggunakan sistem tebasan. Untuk penjualan sendiri itu saya tidak langsung turun sendiri ke pasar, konsumen saya itu datang sendiri kesini untuk mengambil tapenya jadi sistemnya itu konsumen kebanyakan itu langsung pesan berapa kilo atau berapa besek baru saya sediakan jadi ketika tape sudah jadi itu tinggal di ambil oleh konsumen saya ada juga yang langsung datang tanpa memesan terlebih dahulu itu juga bisa , jadi bisa dibilang untuk penjualan yang saya lakukan itu Cuma di tempat atau di rumah saya karna sudah mempunyai pelanggan tetap dan untuk harga per pcs atau perkilo itu berbeda kalau menggunakan besek itu harganya 8000, jika hanya menggunakan plastik itu 6000 perkilonya jadi untuk beseknya sendiri itu kebanyakan dari pelaku usaha dihargai beda jika menggunakan bungkus besek pasti tambah uang lagi, karna saya beseknya juga beli jadi di jual lagi, jadi sesuai permintaan konsumen mau pakai besek atau bungkus plastik”.⁵⁶

Peneliti juga menanyakan hal yang serupa kepada pelaku usaha tape yaitu Ibu Sarina beliau mengatakan:

“Tidak beda dengan pelaku usaha yang lain saya kadang beli singkongnya itu tebasan kadang juga perkarung jadi kalok saya itu seadanya saja jika singkongnya bagus ya saya beli untuk menjaga kualitas tape jadi singkongnya harus benar-benar bagus dan untuk penjualannya saya itu langsung jual ke pasar kadang ada yg membeli kerumah langsung, saya juga memiliki karyawan yang berjualan di pinggir jalan raya menggunakan mobil tepatnya di jalan raya jember, sedangkan untuk yang dirumah itu anak saya yang menjaga, kadang ada konsumen yang langsung datang ke rumah, untuk yang jualan di mobil itu biasanya menjualnya itu pagi sampai malem kslu saya itu di pasar ya Cuma paginya saja paling sekitar jam 05;00-10:00, untuk harganya sendiri dari saya itu Rp. 8000 itu langsung menggunakan besek tidak menggunakan mika atau kresek karena menurut saya itu terlalu ribet ketika sudah ada pembeli harus menimbang dan di bungkus di tempat jualan , jadi lebih praktis menggunakan besek”.⁵⁷

⁵⁵ Rahmatullah, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 5 September 2020

⁵⁶ Tosan, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 6 September 2020 Jam 08:00 Wib

⁵⁷ Sarina. Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 7 September 2020 Jam 13:00 Wib

Peneliti juga menggali data kepada konsumen. Data penelitian ini guna untuk membuktikan terjadinya sebuah transaksi yang terjadi sesuai kesepakatannya. Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Hendrik selaku konsumen antara. Beliau ini pemilik toko yang menjual oleh-oleh makanan dan cemilan-cemilan yang lainnya.

Berikut hasil wawancara dengan beliau:

“di awal mula saya membeli kepada p tosan itu saya tau dari teman saya yang kebetulan sudah menjadi pelanggan tetap beliau berhubung saya dapat saran dari teman saya itu, ya saya beli saja di tempat p.Tosan , karena kata teman saya itu, tapenya manis dan bisa dengan harga murah jika belinya banyak berhubung saya punya toko oleh- oleh ya rencanya di jual lagi agar supaya dapat untung, disana itu minimal pembelian 30 pcs atau besek itu dapat harga 6.500 jadi saya jualnya di toko itu 8000. Dan target konsumennya itu kebanyakan dari luar kota dan orang-orang sekitar. ”⁵⁸

Kemudian peneliti menggali informasi dengan mewawancarai konsumen antara dari konsumen Ibu Sarina selaku pemilik usaha tape manis “SARINA”, Desa Poler, Kabupaten Bondowoso.

“guleh pon abit cong deddih pembeli derih tapenah Ibu Sarina, deddih tak perna melleh ke tempat laen, polanah pon ampa ke kantoh, mun guleh nikah kan melleh tape eyola pole , ekagebei tape bakar, suwar suir deddih guleh nikah mun melleh nikah biasanah gen 20 kilo, grueh kabbi eyola deddih makanan se bideh, makle bisa ejuel pole, mun harga cong ghi selalu ada potongan derih buk sarina polanah deddih langganan”.⁵⁹

“Saya ini sudah lama menjadi pembeli dari tape ibuk sarina, jadi tidak pernah beli ke tempat lain, karena sudah langganan disini, kalok saya itu beli tape itu di olah lagi untuk dibuat makanan, seprti tape bakar, suwar suwir, dll, jadi saya itu biasanya kalo beli tape sebanyak 20 Kg, itu semuanya di olah kembali jadi makanan dari tape, jadi dapat di jual kembali, dan harga ketika saya beli di tempat

⁵⁸ Hendrik, Konsumen Tosan, Diwawancara Oleh Penulis , Bondowoso 8 september 2020 jam 08:00 wib

⁵⁹ Farid, konsumen Sarina, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso, 9 September 2020 jam 15:00 wib.

ibuk sarina itu murah karna sudah menjadi langganan ya pasti dapat potongan harga”.

Kemudian peneliti juga mewawancarai konsumen dari tape Bapak Rahmatullah yaitu ibu watik, beliau mengatakan:

“saya itu sudah tiga tahun menjadi pelanggan Bapak Rahmatullah, selain tapenya manis harganya juga pas dan jika di jual lagi itu enak , saya memang tidak pernah ke tempat lain jika membeli tape karena dari awal saya kesini itu tau dari sodara saya yang kebetulan rumahnya dekat dengan beliau (bapak rahmatullah) jadi bisa dibilang saya itu sudah jadi pelanggan tetap disini, karna terkenalnya bapak rahmat itu jualnya itu kebanyakan ke luar kota jadi saya yakin pasti kualitasnya memang bagus tapi kadang tidak menutup kemungkinan kualitasnya juga menurun, harga perbeseknya juga murah , dihargai Rp.7000 itu isinya 1 Kg/besek jika menggunakan bungkus kresek atau mika itu biasanya lebih murah, dan saya itu konsumen antara jadi tapenya saya jual lagi di toko saya dengan mengambil keuntungan 1000 rupiah jadi ketika ada orang beli tape itu tidak harus ke poler, bisa langsung ke tempat saya saja jadi lebih enak”.⁶⁰

Dari penggalian data di atas, jual beli tape *home industry* di desa poler, Kabupaten Bondowoso, memaparkan bagaimana transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, kebanyakan dari pelaku usaha tersebut tidak jauh beda pada saat pembuatan tape karena proses pembuatan tapenya juga tidak terlalu rumit, dan konsumen taunya hanya saat jadi tape saja meskipun dari konsumen sudah tau secara umum proses pembuatannya tapi bagi konsumen sendiri yang terpenting itu kualitasnya bagus dan harganya pas di kantong karna kebanyakan dari konsumennya itu tapenya yang di beli itu di jual lagi untuk mendapatkan keuntungan.

⁶⁰ Watik, konsumen Rahmatullah, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 12 September 2020 jam 15:00 wib

Setelah di olah dari beberapa bahan dari mulai singkong dan pada saat proses peragian hingga menjadi tape yang manis, tapenya pun siap di jual. Konsumen kebanyakan langsung datang ke rumah pelaku usaha untuk mengambil pesanan tapenya yang sudah di pesan pada saat masih menjadi singkong, lalu mereka (konsumen) mengambil pesannya untuk di jual kembali di tokonya masing-masing, untuk sistem pembayarannya itu secara kontan pada saat waktu pengambilan.

Selaras dengan pemaparan konsumen di atas, bahwa konsumen langsung datang ke tempat pembuatan tapenya untuk membeli produknya tersebut dan dari awal sistem pembayarannya juga langsung kontan, dari harga yang di dapatkan oleh konsumen kepada pelaku usaha itu mendapatkan penambahan peluang penghasilan meskipun hanya Rp.2000 kadang juga Rp.1000 kadang tergantung target pembelinya kalo pembeli itu dari wisatawan maka harganya lebih mahal, jadi tergantung objek penjualannya siapa keuntungannya juga kadang banyak kadang sedikit dari banyaknya pembeli.

b. Label

Untuk terkait mengenai label pada produk tape , peneliti menggali informasi terhadap para informan sesuai dengan subyek hukum (pelaku usaha dan konsumen) yang telah di tentukan oleh peneliti gunanya itu untuk mengetahui secara real mengenai label yang di cantumkan di produk tape tersebut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara

langsung kepada informan. Berikut isi informasi yang saya dapatkan dari wawancara tersebut.

Berikut keterangan dari pihak pelaku usaha terkait label pada produk tape tersebut:

Apa maksud/tujuan dari Pelabelan yang pelaku usaha cantumkan di kemasan ?

“ nama yang saya cantumkan di besek atau di bungkus tape tersebut itu saya cantumkan pada saat pertama kali saya buat, karena disamping memperkenalkan produk, juga menjaga kualitas tapenya karena sudah mempunyai nama atau label, tidak ada arti khusus untuk label yang saya berikan karna karna maksud dari pelabelan tersebut hanya bertujuan untuk di kenal konsumen saja.”⁶¹

“ label yang ada pada kemasan tape itu saya tidak tau persis tujuannya pa akarena label itu diberikan oleh ibuk saya , jadi jika dilihat secara gambang mungkin agar usahanya barokah karna namanya tape barokah mungkin seperti itu, dan tujuannya juga supa bisa menarik perhatian konsumen dengan labek dan kualitas tape yang manis, jadi saya tidak tau arti khususnya dari label tersebut Karen saya meneruskan apa yang dari sebelum saya, mungkin hanya untuk mudah di ingat saja untuk konsumen jadi seperti itu”⁶²

“ Untuk label yang ada di kemasan itu saya lanjutkan dari ibu saya jadi label itu sudah ada sebelum saya yang menjalankan usaha ini, jadi ibu saya dulu itu menggunakan label atau nama tersebut di ambil dari nama saya sendiri yaitu “SARINA” jadi dimaksudkan ada nama label tersebut supaya pada saatnya usaha itu di lanjutkan oleh saya jadi itu yang saya tau dari cerita Ibu saya, kemudian tujuannya juga untuk mempermudah konsumen untuk mengenali produk kami karna berhubung disini banyak pengusaha tape jadi itu tujuannya , kemudian juga untuk menjaga kualitas dari nama label tersebut yaitu dengan menjaga kualitas tape yang di hasilkan harus bagus, pelabelannya juga saya cantumkan di setiap bungkus tapenya entah itu besek ataupun mika”⁶³

⁶¹ Rahmatullah, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 5 September 2020 Jam 15:00 Wib

⁶² Tosan, Pelaku Usaha ,Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 6 September 2020 Jam 08:00 Wib

⁶³ Sarina, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis , Bondowoso 7 September 2020 Jam 13:00 Wib

Adapun keterangan lainnya dari pihak konsumen antara ini terkait sebuah label di pembungkus tape atau wadah tapenya tersebut hingga memahami tujuan adanya label yang di cantumkan pada kemasan tape tersebut. sebagai berikut:

“untuk label itu sangat penting karena selain tujuannya untuk memperkalkan produknya , juga lebih menarik perhatian pelanggan untuk membelinya jadi bisa dibilang untuk lebih meyakinkan konsumen dengan adanya label bahwa produk ini kualitasnya bagus”⁶⁴.

- c. Pertanggung jawaban antara pihak pelaku usaha dan pihak konsumen antara.

Mengenai hal sisi pertanggung jawaban sebagai peran utama atau pelaku usaha itu memang mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat dengan melalui penerapan norma-norma dalam etika berbisnis. Terkait etika dalam bisnis ini merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha atau orang orang yang ingin menjalankan usaha, dengan menerapkan hal tersebut maka akan memberikan peningkatan kontribusi perekonomian dalam menunjang pembangunan yang secara keseluruhan . baik pula dengan pihak konsumen antara ataupun konsumen terakhir. Meskipun secara tidak langsung itu akan adanya sebuah pelemparan sisi tanggungjawab dari pihak pelaku usaha itu sendiri, ketika dalam akad jual beli yang terjalin dengan hasil pemaparan di atas sebelumnya.

⁶⁴ Hendrik, Konsumen Tosan, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 8 September Jam 08:00 Wib

Peneliti ini menggali informasi kepada para informan yang dirasa mengetahui akan hal tersebut yaitu kepada Bapak Rahmatullah (pelaku usaha) beliau menjelaskannya sebagai berikut:

Apakah bentuk tanggung jawab yang pelaku usaha lakukan terhadap komplain dari konsumen?

“Kalau ada tape yang kurang bagus kualitasnya atau tidak manis atau pula rusak tapenya itu pasti saya ganti dengan tape yang baru, kebanyakan yang dari konsumen antara itu ada komplain karena mereka menjual lagi tape itu belinya juga banyak kadang ada kualitas tape yang tidak bagus atau bisa dibilang tape tidak jadi dalam proses peragian, apalagi jangka waktu tape itu bisa dibilang cepet mateng dari proses peragian, biasanya itu dua hari mateng dari proses peragian, untuk masalah keluhan itu ada apalagi sudah menjadi pelanggan tetap jadi ada hal yang kurang mengenakkan itu langsung komplain, biasanya komplain itu masalah kualitas yang kurang bagus dan tapenya tidak manis , jadi semaksimal mungkin ketika ada komplain ya saya tanggung jawab dengan produk yang tidak bagus itu dengan yang baru, ya memang pada saat itu kualitas singkongnya itu kurang bagus apalagi musim hujan itu sangat berpengaruh, untuk masalah expired itu tidak ada komplain karena konsumen sudah tau jangka waktu matengnya tape itu biasanya dua hari mateng.”⁶⁵

Kemudian peneliti menggali informasi dari informan ke dua yaitu Bapak Tosan (pelaku usaha) tape Al-barokah 38, Desa Poler, Kabupaten Bondowoso. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk masalah komplain itu pasti ada dek apalagi usahanya itu berdiri sejak lama, konsumen itu komplainnya mengenai kualitas tapenya yang kurang manis dan tapenya kadang tetep keras atau tidak jadi , kadang juga masalah kurang timbangan yang kami berikan itu wajar buat kami selaku pelaku usaha , jika ada komplain kami memang sangat teliti misalkan dalam hal tapenya ya kami cek dulu apa itu benar-benar tape yang saya produksi atau bukan, jika memang itu kesalahan dari pihak kami ya kami pasti akan ganti rugi terhadap kekecewaan konsumen, tapi untuk komplain harga ya tidak kami ladeni karna dari dulu harga yang kami berikan sudah

⁶⁵ Rahmatullah, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh , Bondowoso 5 September 2020 Jam 15:00 Wib

seperti itu dan standart harganya, untuk komplain masalah timbangan kadang kami memang melakukan kesalahan ya kami selaku pelaku usaha pasti mengganti agar supaya konsumen tidak kecewa.”⁶⁶

Kemudian untuk informan yang selanjutnya yaitu Ibu Surina (pelaku usaha) tape “SURINA” , Desa Poler, Kabupaten Bondowoso.

Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk terkait keluhan dari konsumen itu ada tapi hanya beberapa saja itupun hanya mengenai ketersediaan produk yang terbatas dan kemudian masalah harga yang dirasa terlalu mahal buat konsumen antara, perihal kualitas tape buatan kami itu tidak pernah saya mendapatkan komplain dari konsumen, untuk komplain yang saya bilang tadi saya perbaiki perihal ketersediaan dan harga juga kami pertimbangkan buat konsumen biasanya dari kami itu perbesek Rp. 8000 jadi Rp. 7000 jadi saya semaksimal mungkin membuat konsumen nyaman.”⁶⁷

Kemudian dalam proses penggalan data peneliti juga melakukan wawancara terhadap keterangan dari konsumen antara yang memiliki toko yaitu Ibu Watik, konsumen antara dari tape Bapak Rahmatullah beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Dulu pernah saya dapat tape yang kurang bagus , itu rasanya tidak manis dan kualitas tapenya juga kurang bagus karena pada saat itu saya belinya banyak jadi ada beberapa besek yang tidak bagus, jadi saya simpan tape yang tidak bagus itu, tidak saya taruk di toko karna kalau tape itu sampai kepada konsumen saya itu pasti kecewa karna rasanya dan kualitasnya memang tidak bagus, nah., pada saat membeli ke bapak rahmatullah saya komplain masalah tapenya itu dengan harapan supaya dapat di ganti yang baru , karna bapak rahmatullah konsumennya banyak apalagi beliau juga kirim produknya kebanyakan ke luar kota, jadi respon beliau kurang terhadap saya ,komplain yang saya berikan Cuma di dengar dan tidak ada tindak ada inisiatif untuk mengganti, jadi dari sisi lain

⁶⁶ Tosan, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 6 September 2020 Jam 08:00 wib

⁶⁷ Sarina. Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 7 September 2020 Jam 13:00 Wib

juga kecewa jika ada pelaku usaha yang kurang merespon terhadap kekecewaan konsumen yang membelinya sekala kecil.”⁶⁸

Kemudian untuk mendapatkan data yang lebih banyak peneliti juga wawancara kepada salah satu konsumen dari Bapak Tosan dan Ibu Sarina, yaitu sebagai berikut:

“Saya itu bekerja sama dengan bapak tosan itu dari dulu sejak masih Ibu beliau yang menjadi pelaku usaha dan sampai sekarang Bapak Tosan yang menjadi pelaku usaha , komplain kadang ada itupun langsung mendapat respon yang baik dari bapak tosan, dulu pernah saya beli tepinya 20 Kg itu timbangannya kurang 3 Kg kemudian saya konplain entah itu disengaja atau tidak tapi yang terpenting dapat respon dari bapak rahmat dan kurangnya itu di ganti dengan yang baru. Itu untuk komplain , kalau masalah kualitas produk itu tetap bagus saya tidak pernah ada masalah dengan kualitas yang di berikan.”⁶⁹

“Untuk masalah kualitas tape yang saya dapatkan selama ini kadang ada hal yang mengecewakan saya dan sayapun juga pernah komplain mengenai barang / tape yang saya beli kepada ibuk sarina, saya tidak tau konsumen yang lain ada komplain apa enggak tapi untuk saya sendiri komplain mengenai kualitas produk, soalnya menurut saya masih ada kekurangan dalam hal penyajian yang kurang higienis dari segi tempat pembuatan.”⁷⁰

Dari beberapa keterangan di atas itu dapat diketahui ketiga pelaku usaha tape tersebut masih kurang dalam sisi pertanggungjawabannya dalam melaksanakan kewajiban dan keharusannya sebagai seorang pelaku usaha, berusaha memberi pertanggung jawaban kepada konsumen yang dirasa dirugikan terkait produk yang dihasilkannya. Akan tetapi beliau juga minus dalam memberikan keterangan yang selayaknya harus di peroleh oleh pihak

⁶⁸ Watik, Konsumen Rahmatullah, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 12 September 2020 Jam 15:00 Wib

⁶⁹ Hendrik, konsumen Tosan, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 8 September 2020 Jam 08:00 Wib

⁷⁰ Farid, konsumen dari Surina, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 9 September 2020 Jam 15:00 Wib

konsumen antara ataupun kosumen akhir. Dalam etika bisnis seperti inilah setidaknya memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai tape ini.

Sedangkan, sisi tanggung jawab untuk konsumen antara ini merupakan limbah dari konsumen akhir kemudian dilimpahkan kembali kepada pelaku usaha. Gunanya itu untuk memberikan ganti rugi yang ketika terjadi kerusakan atau kerugian yang di alami konsumen mengenai produk tape ini.

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pada Tanggung Jawab Produsen Tape Terhadap Kualitas Barang Di Desa Poler Kabupaten Bondowoso

Peneliti akan memaparkan terlebih dahulu hasil wawancara yang telah diperoleh dalam proses observasi. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas bahan produksi yang di hasilkan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa terjadinya hal yang demikian disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Seorang pelaku usaha ini melakukan produksi mulai dari singkong hingga menjadi tape dan singkongnya diperoleh dari petani lokal dari masa –kemasa sistemnya sudah seperti itu sejak dulu, membelinya tebasan ada juga yang perkarung kepada petani lokal, jadi dapat memperdaya petani lokal dengan hasil panen tanamannya dengan harga yang murah, lalu singkong itu diolah sampai menjadi tape dikemas dengan kemasan sebgus dan serapi mungkin sehingga dapat menarik

perhatian konsumen. Pelaku usaha memanen singkongnya ada dua musim, musim kemarau dan musim hujan, pada saat musim kemarau kualitas singkong yang dihasilkan itu sangat bagus dan pada saat di olah menjadi tape itu juga bagus, dan pada saat musim penghujan kualitas singkong pada musim hujan ini kurang bagus karena kadar air pada singkong itu lebih banyak jadi mempengaruhi kualitas singkong, sehingga pada saat di olah menjadi bahan pangan seperti tape itu kualitasnya tidak baik/kurang bagus. Pada saat itu pula banyak konsumen yang komplain mengenai kualitas tape yang kurang bagus.

- 2) Dalam peredarannya pelaku usaha tidak memberikan informasi secara jelas terhadap konsumen mengenai informasi yang seharusnya diketahui oleh konsumen mengenai barang produksi tersebut, sehingga konsumen hanya menerima apa yang dia dapatkan dari apa yang di jual oleh pelaku usaha (hanya mendapatkan produk tanpa mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai produk) .

Kemudian peneliti menggali informasi kepada ketiga pelaku usaha mengenai pemahamannya terhadap Undang-Undang perlindungan konsumen. Peneliti tidak secara langsung bertanya kepada poin inti dari apa yang di maksud oleh peneliti agar tidak menyinggung perasaan dari informan, ini jawaban yang di dapat dari informan.

- a. Apakah bapak tahu mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

“saya menjalani usaha tape ini hanya didapat dari turun temurun dek jadi mengenai Undang-Undang perlindungan konsumen

saya tidak tau karna saya sendiri hanya lulusan smp, jadi saya menjalankan usaha ini hanya berdasarkan turun temurun dari keluarga jadi saya tidak tahu mengenai Undang-Undang itu.”⁷¹

Kemudian peneliti juga mendapatkan informasi dari Bapak Tosan dan Ibu Sarina selaku pelaku usaha.yaitu sebagai berikut:

“saya tidak tahu mengenai Undang-Undang jadi kalo masalah teori seperti itu saya kurang tau dek karena tidak pernah belajar juga mengenai hal-hal seperti itu”⁷²

Kemudian informasi dari Ibu Sarina:

“kalo sampean tanya saya faham atau tidak mengenai Undang-Undang dan aturan yang ada di dalamnya ya saya tidak tahu dek, saya baru denger kalai ini.”⁷³

Dari beberapa pendapat pelaku usaha kita ketahui bahwa pelaku usaha tidak faham atau tidak mengerti mengenai Undang-Undang begitu pula dengan isi yang ada di dalamnya, kemudian setelah saya menjelaskan kepada ketiga pelaku usaha, beliau tidak mengerti mengenai yang dimaksudkan tetapi mereka hanya merespon, jika usaha yang dijalankannya itu di terima baik oleh masyarakat maka sudah sesuai dengan aturan hukum, jadi itu yang peneliti dapatkan mengenai informasi terkait pemahaman pelaku usaha mengenai aturan Undang-Undang perlindungan konsumen.

Kemudian peneliti menggali informasi kepada konsumen apakah memang tidak ada komplain atau memang ada komplain tapi tidak dapat

⁷¹ Rahmatullah, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 5 September 2020 Jam 15:00 Wib

⁷² Tosan, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 6 September 2020 Jam 08:00 Wib

⁷³ Sarina. Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 7 September 2020 Jam 13:00 Wib

respon yang baik dari pelaku usaha, peneliti menggali informasi kepada beberapa informan yang sudah menjadi konsumen dari ketiga pelaku usaha tersebut:

b. Apakah selama menjadi konsumen anda pernah melakukan komplain terhadap pelaku usaha ?

“Saya pernah komplain mengenai produk tape Bapak Rahmatullah mengenai kualitas yang saya dapatkan dan dibeli pada saat itu kurang baik kualitas tapenya memang tidak bagus pada saat itu , dan saya melakukan komplain kepada beliau tetapi tidak ada tanggapan atau respon setelah saya komplain karna dengan alasan beliau sibuk mengirim pesannya ke luar kota, jadi saya percuma komplain jika tidak ada iktikad baik dari pelaku usaha”⁷⁴

“Saya itu bekerja sama dengan Bapak Tosan itu dari dulu sejak masih Ibu beliau yang menjadi pelaku usaha dan sampai sekarang Bapak Tosan yang menjadi pelaku usaha , komplain kadang ada itu pun langsung mendapat respon yang baik dari Bapak Tosan, dulu pernah saya beli tapenya 20 Kg itu timbangannya kurang 3 Kg kemudian saya komplain entah itu disengaja atau tidak tapi yang terpenting dapat respon dari Bapak Tosan dan kurangnya itu di ganti dengan yang baru. Itu untuk komplain , kalau masalah kualitas produk itu tetap bagus saya tidak pernah ada masalah dengan kualitas yang di berikan”⁷⁵

“Untuk masalah kualitas tape yang saya dapatkan selama ini kadang ada hal yang mengecewakan saya dan sayapun juga pernah komplain mengenai barang / tape yang saya beli kepada ibu sarina, saya tidak tau konsumen yang lain ada komplain apa tidak tapi untuk saya sendiri komplain mengenai kualitas produk, soalnya menurut saya masih ada kekurangan dalam hal penyajian yang kurang higienis dari segi tempat pembuatan”⁷⁶

Dari beberapa keterangan informan yang di dapatkan oleh

peneliti dapat kita lihat bahwa pelaku usaha masih kurang dalam hal

⁷⁴ Watik, konsumen dari Rahmatullah, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 12 September 2020 Jam 15:00 Wib

⁷⁵ Hendrik, konsumen dari Tosan, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 8 September 2020 Jam 08:00 Wib

⁷⁶ Farid , Konsumen dari Ibu Sarina, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 9 September 2020 jam 15:00 wib

memperhatikan pertanggung jawabannya atas apa yang menjadi keluhan atau komplain dari konsumen, dan tidak adanya bentuk perlindungan terhadap konsumen dari adanya ketidak sesuaian barang yang di dapatkan oleh konsumen sehingga mendapatkan kerugian. Kemudian bentuk pertanggung jawaban sangat tidak memadai, yang merupakan sebuah pelanggaran atas hak konsumen, yang terutama dalam pasal 4 UUPK, yaitu hak atas informasi yang benar dan jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, dan atau jasa.

Penyampaian informasi juga sangat berkaitan dengan menyerahkannya atau menanggungnya barang dagangan ketika telah memindahkan ke penguasaan barang dagangan tersebut ke pihak konsumen antara.

3. Tinjauan Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Pada Tanggung Jawab Produsen Tape Terhadap Kualitas Barang Di Desa Poler Kabupaten Bondowoso.

Permasalahan yang di hadapi konsumen di Indonesia. Seperti juga yang dialami oleh konsumen di Negara-Negara berkembang lainnya. Tidak hanya sekedar bagaimana memlilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu, yaitu menyangkut pada penyadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, pemerintah, maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang

berkualitas , aman dan nyaman ketika digunakan ataupun dimakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai.

Dalam hal ini peneliti menggali informasi dari pelaku usaha mengenai kesesuaian antara Undang-Undang dan yang terjadi di lapangan apakah sudah terlaksana dengan baik atau malah sebaliknya. Dari penjelasan yang sebelumnya peneliti memaparkan bahwa pelaku usaha tidak memahami dan tidak mengerti mengenai Undang-Undang, jadi pelaku usaha menjalankan usahanya dengan keyakinannya sendiri dan dukungan dari masyarakat sekitar, jika mendapat respon yang baik dari masyarakat maka usaha tetap berjalan dengan lancar.

Data yang di peroleh dari hasil wawancara kepada para informan adalah sebagai berikut:

Bagaimana dari segi kebersihan tempatnya apakah sudah Higienis dan sudah memenuhi standart ?

“ dari segi kebersihan tempat di rumah ibuk surina itu kurang higienis karna tempatnya langsung bersentuhan dengan tanah jika di lihat secara langsung itu kurang bersih dari segi tempatnya”⁷⁷

Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap pelaku usaha yang dirasa kurang memenuhi standard kesehatan ataupun kebersihan pada saat produksi tape tersebut yaitu kepada Bapak Rahmatullah dan Ibu Surina, beliau mengatakan:

“tempat yang saya gunakan untuk memproduksi ini seadanya dan terbatas jadi tidak ada tempat lagi untuk saya memproduksi, yang

⁷⁷ Farid, konsumen dari Ibu Sarina, Diwawancara Oleh Penulis, Bonndowoso 9 september 2020 Jam 15:00 Wib

terpenting itu saya tiap hari tidak pernah libur memproduksi agar omsetnya tetap naik”⁷⁸

“kalo saya membuat tape itu asalkan dicuci dengan bersih masalah tempat kan bisa di bersihkan tidak perlu terlalu detail karna pada saat membuat tape itu kotor lagi”⁷⁹

Kemudian untuk pelaku usaha yang terakhir yaitu kepada Bapak Tosan yang menurut peneliti tempat memproduksi tapenya itu sangat bersih dan higienis sehingga pelanggan yang datang itu percaya terhadap kualitas yang di berikan itu baik/higienis. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“kebersihan buat saya itu memang harus karena selain enak di pandang juga enak di buat tempat untuk kerja sehingga kualitas dari segi kebersihan tempat itu cukup baik, dan saya juga menekankan kepada karyawan saya untuk selalu menjaga kebersihan”

Dapat kita ketahui bahwa beberapa hal yang menjadi faktor mengapa pelaku usaha masih belum menjalankan sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Yaitu pelaku usaha kadang kala masih menggunakan bahan utama yaitu (singkong) dengan kualitas yang kurang bagus sehingga mempengaruhi kualitas pangan yang di edarkan dipasar kurang baik untuk kesehatan pada saat di konsumsi. Cara dan tempat pengolahan tapenya masih kurang higienis jadi dapat membahayakan kesehatan konsumen jika sampai dimakan dan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012. Dan dari segi pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap apa yang di alami oleh konsumen juga tidak mau tau karna pada dasarnya

⁷⁸ Rahmatullah, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 5 September 2020 Sekitar Jam 15:00 Wib

⁷⁹ Sarina, Pelaku Usaha, Diwawancara Oleh Penulis, Bondowoso 7 September 2020 Jam 13:00 Wib

mereka tidak mengerti tentang Undang-Undang dan hanya mementingkan keuntungan agar supaya usahanya tetap maju dan lancar sehingga pelaku usaha dalam hal ini benar-benar bertentangan dengan Undang-Undang dari segi pertanggungjawaban, dan tidak memberikan informasi yang jelas mengenai apa yang menjadi bahan untuk pembuatan tape kepada konsumen sehingga konsumen mengetahui dengan benar informasi atas pangan yang di belinya tersebut.

Jadi dapat kita lihat dari pemaparan di atas bahwa pelaku usaha masih belum menjalankan usahanya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka dapat di temukan terkait temuan penelitian tentang kualitas produk pangan tape di Desa Poler , Kabupaten Bondowoso sebagai Desa yang mayoritas mempunyai atau menjalankan *home industry* tape. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Tinjauan Tentang Produksi Tape Di Desa Poler Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

Dari hasil keterangan beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa jual beli produk tape di pasaran di dalam kota maupun di luar kota masih dilakukan saat ini semakin lama semakin banyak, perkembangan dari produk tape ini. Diketahui adanya pembuatan tape ini sudah sejak lama ada di desa poler. selain juga mayoritas masyarakatnya membuka

usaha produksi tape, dan juga terkenal sebagai *home industry* terbanyak dalam memproduksi tape di Bondowoso. Pelaku usaha mengedarkan ke warung / toko oleh-oleh dan kepada konsumen antara. Dalam peredarannya pelaku usaha tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa-apa bahan yang digunakannya dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsanya.

Selain itu pelaku usaha ini tidak memberikan penjelasan terkait komposisi atau bahan-bahan yang di campur dalam makanan tersebut, bahkan dari pelaku usaha sendiri mengatakan kalau resepnya itu dibuat dan di racik sendiri dan menjadi rahasia pelaku usaha, bahkan yang terutama itu tidak ada jangka waktu akhir berlakunya makanan tersebut. Sehingga, disini untuk pihak konsumen antara lain melakukan penjelasan pada saat tanggal pembelianya. Meskipun dari sisi pertanggung jawabannya pelaku usaha mengganti atau tidak dengan yang baru apabila ada cacat dalam produknya tersebut.

Dengan peredaran penjualan seperti ini berkelanjutan, maka diperlukan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk memberikan pembinaan atau pengawasan.

Maka, dapat kita ketahui bahwa sebagian *home industry* tape ini yang berada di Desa Poler , Kabupaten Bondowoso tersebut masih belum melakukan apa yang telah di sebutkan dalam Undang-Undang konsumen yaitu tidak memberikan informasi yang jelas atas produk yang telah di edarkannya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di temukannya kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi pertanggung jawaban atas barang yang di edarkan atau di jual. Yang dijelaskan dalam pasal 7 huruf b yang menyatakan terkait.

“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”⁸⁰

Dimaksudkan pasal diatas merupakan kewajiban seorang pelaku usaha untuk memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dan benar terhadap masyarakat atau konsumen dalam produksi barang dagangan tersebut karena, disetiap peredaran jual beli yang telah di keluarkan dari tempat usaha maka itu sudah milik masyarakat umum. Sehingga pelaku usaha dan konsumen antara ini haruslah mengupayakan hal iktikad baik secara jelas dan jujur.

Adapun dalam pasal 8 ayat 1 huruf (g) menyatakan “tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”.⁸¹ Dan dalam pasal 8 huruf (i) menjelaskan “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,

⁸⁰ Sekretariat Negara RI, Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸¹ Sekretariat Negara RI, Pasal 8 ayat 1 Huruf (h) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat”.⁸²

Dari kedua pasal ini mengandung bahwa seorang pelaku usaha ini dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan terkait barang. Sebab, pelaku usaha ini tidak memenuhi beberapa unsur dalam persyaratan memproduksi barang dagangan tersebut.

Oleh karena itu terkait jangka waktu penggunaan dalam pemanfaatannya baik itu biasa digunakan dalam label produk itu. Bahwa setiap produk barang dagangan yang di edarkan dipasarkan ataupun warung-warung itu di haruskan dalam bentuk kemasan dengan dicantumkan keterangan informasi yang jelas.

Ketika keterangan pasal ini masih dilanjut oleh pihak pelaku usaha tersebut maka barang dagangan itu wajib untuk menariknya dari peredaran. Sehingga, disinilah juga akan ada peran pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan atau peringatan kepada pihak-pihak tersebut yang ikut serta dalam memproduksi dan juga memperdagangkan makanan itu.

Dengan diundangkannya Undang-Undang perlindungan konsumen, meskipun Undang-Undang ini di sebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena

⁸² Sekretariat Negara RI, Pasal 8 Ayat 1 Huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

keberadaan perekonomian nasional banyak di tentukan oleh para pelaku usaha.⁸³

Lebih lanjut lagi di jelaskan di dalam Pasal 29 Ayat 1 yang menyatakan “pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin memperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.⁸⁴ Dan Ayat 4 mengenai pelaksanaan dalam penyelenggaraan pembinaan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemerintah ini yang menyatakan “pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 meliputi upaya untuk :

- a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen,
- b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen”.⁸⁵

Dengan maksud ini Pasal tersebut itu menerangkan bahwa melakukan hal pembinaan ini ialah pihak Pemerintah Dinas Kesehatan.

⁸³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008),1.

⁸⁴ Sekretariat Negara RI, Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁸⁵ Sekretariat Negara RI, Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan ketentuan di atas itu untuk melindungi pihak yang melakukan pelanggaran atau kecurangan di belakang layar. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut pemerintah wajib untuk memikirkan kebijakan yang arahnya itu adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Gunanya itu juga menyeimbangkan sistem, posisi antara pelaku usaha dan juga konsumen antara maupun konsumen akhir, melalui gerakan inilah lembaga pemerintahan dan hukum berupaya memberikan penjelasan terkait mengkonsumsi produk yang benar adanya kejelasan informasi di kemasan.

Sebab jika pelanggaran tersebut dilakukan maka diberlakukanlah adanya ketentuan Undang-Undang sesuai dengan Pasal 62 Ayat 1 itu menyatakan “ pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)”⁸⁶

Unsur Pasal ini menjelaskan terkait penuntutan pidana yang mengacu pada ketentuan beberapa Pasal yang mengandung adanya pelanggaran yang masih tetap berjalan atau beroperasi dalam memperdagangkan produk pangan tersebut yang tanpa label dan keterangan informasi mengenai makanan dalam kemasan. Sesuai dengan ketentuan tersebut akan dikenai pidana selama lima tahun, serta juga

⁸⁶ Sekretariat Negara RI, Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dengan subsidair itu paling banyak Rp 2.000.000.000- (dua miliar rupiah).

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Maka, seirama dengan hal mengenai kualitas dan pemberian informasi yang harus di ketahui oleh konsumen , sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat 1 yang menyatakan “pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat atau konsumen tentang setiap produk pangan yang di kemas sebelum membeli dan atau mengonsumsi pangan”.⁸⁷ Dan Pasal 96 Ayat 2 yang menyatakan “informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang di perlukan”.⁸⁸

Dengan maksud pasal itulah untuk memproduksi dan memperdagangkan hasil olahan pangan tersebut harus memenuhi standard kemasan yang belum di perjual belikan ke masyarakat umum. Selain itu juga harus memperhatikan adanya pemenuhan untuk memberikan sebuah informasi atau keterangan di dalam kemasan tersebut. Baik dari segi kandungan gizi, bahkan dari keterangan berakhirnya tanggal untuk di konsumsi. Dan lain-lainnya.

Selain itu, pasal di atas ini terkait dalam pemenuhan standard keamanan pangan dapat dicapai dengan mendaftarkan produk pangan

⁸⁷ Sekretariat Negara RI, Pasal 96 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

⁸⁸ Sekretariat Negara RI, Pasal 96 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

terlebih dahulu sebelum di pasarkan maka keamanan prooduk pangan tersebut sudah di jamin oleh pihak dinas kesehatan karena dengan melalui banyak uji coba laboratorium atas produk yang akan di pasarkan tersebut.

Lebih lanjut, pula terkait sanksi untuk pelaku usaha yang masih melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam isis pasal di atas maka, dengan pasal 140 yang menyatakan “ setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 86 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah)”.⁸⁹

Beberapa ketentuan peraturan perundang-Undangan dalam mengatur pelaksanaan penegak hukum terhadap adanya sertifikat dan dan juga labelisasi terhadap pangan, yakni dengan berupa adanya sanksi-sanksi atas pelanggaran terhadap segala ketentuan produksi, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebab, dalam penegakan Hukum ini sebagai untuk dimaksudkan ialah untuk melindungi konsumen umum yang akan mengkonsumsinya dengan itu mendapatkannya. Maka, Pasal di atas itu yang menerangkan adanya sanksi pidana penjara atau denda sebesar yang telah di tentukan. Ketika pihak pelaku usaha itu berkelanjutan beroperasi dengan memproduksi

⁸⁹ Sekretariat Negara RI, Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan.

ataupun memperdagangkan produk pangan yang tidak memenuhi standard dalam kemasan pangan yang diedarkan.

Terkait hal di Undang-Undang ini mengenai lembaga pemerintahan yang melaksanakan untuk pemberian payung hukum itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang diatur di dalam Pasal 108 Ayat 1 menyatakan “dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintahan berwenang melakukan pengawasan”.⁹⁰

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pada Tanggung Jawab Produsen Tape Terhadap Kualitas Barang Di Desa Poler Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapatkan perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing hak dan kewajiban.⁹¹

Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan adanya beberapa asas yang berkaitan dengan pembangunan nasional, antara lain manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen serta yang terakhir adalah kepastian hukum.

⁹⁰ Sekretariat Negara RI, Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan.

⁹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: sinar grafika, 2017), 1

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu⁹²:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang di konsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

⁹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008),1.

Menurut metrokusumo dalam buku karangan Yusuf Shofie⁹³ dijelaskan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-Undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat di Pasal 7 huruf b tentang penyampaian informasi terkait kemasan makanan atau pangan yang di edarkan atau diperdagangkan kemasyarakat umum. Sehingga, dengan adanya penjelasan mengenai informasi terhadap produk tersebut telah mencantumkan etika baik dalam dunis bisnis. Karena, informasi tersebut itu adalah salah satu hak konsumen yang harus di dapat dan harus terpenuhi sebelum membelinya. Sebab standarisasi tersebut itu bertujuan untuk menekan dan menghindari adanya suatu produk yang cacat atau rusak.

Sesungguhnya dengan beritikad baik tersebut telah meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang dimaksudkan ialah dimulai dari sejak barang itu di produksi atau di kemas sampai pada tahap sempurna untuk kemudian di pasarkan. Dikarenakan, dari sudut peraturan perundang-undangan itulah terlihat informasi itu termuat sebagai suatu

⁹³ Yusuf Shofie, *pelaku usaha konsumen dan tindak pidana korporasi*, (Jakarta:Ghadia Indonesia,2002),25.

keharusan. Disitu akan meregulasi tentang ketersediaan jaminan dan kondisi barang tersebut.

Pentingnya penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat dapat berupa dengan representasi, peringatan, maupun juga intruksi. Diperlukannya representasi ini yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu penyebab terjadinya suatu kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya inrepresentasi terhadap produk tertentu.⁹⁴

Dengan adanya informasi di kemasan itu akan mengurangi hal kerugian yang dapat terjadi ke pihak konsumen. Manfaat lebih dari pemberian informasi atau label yang benar pada kemasan tersebut adalah untuk memberikan sebuah pendidikan atau pengetahuan kepada para pihak yang bersangkutan dengan barang produksi pangan tersebut.

Dengan penandaan atau pemberian informasi dan label pada kemasan ini yang memiliki sifat wajib dilaksanakan oleh pihak pelaku usaha. Sebab, ketika adanya kerugian yang akan dialami oleh pembeli dan juga tidak memenuhi persyaratan sebelum mengedarkan barang dagangannya ke pasar maupun ke warung-warung itu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, terdapat di Pasal 62 Ayat 1 yang menyatakan terkait hal perbuatan pelaku uasaha yang melanggar sebagaimana yang diterangkan di pasal sebelumnya. Dengan ketentuan pasal ini dapat diancam tindakan pidana dengan penjara dan juga denda dengan sebesar yang di tentukan.

⁹⁴ Andi Sri Rezky Wulandari, Nurdiana Tajjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 38-39.

Adanya ketentuan ini untuk melindungi terhadap konsumen, gunanya menyeimbangkan dalam potensi kesadaran yang dibangun dalam hubungan pelaku usaha dan juga konsumen antara ini. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas barang dagangan dengan kondisi mutu terbaik. Tetapi, mengenai tindakan lebih lanjut dalam sehubungan lembaga pemerintahan yang menyangkut hal-hal dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat 1 dan Ayat 4.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 di Pasal 7 huruf b ini menyatakan terkait kewajiban pelaku usaha yaitu

“memberikan informasi yang benar dan jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”⁹⁵

Terkait dari isi pasal tersebut ialah kewajiban seseorang pelaku usaha haruslah melakukan iktikad baik kepada pembeli atau konsumen mengenai pemberian informasi yang benar-benar jelas didalam hasil produksi yang di edarkan. Oleh karena itu, mengenai informasi di samping tersebut merupakan hak konsumen. Dikarenakan, ketiadaan sebuah informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha ini merupakan salah satu jenis catatan informasi produk usahanya, yang akan sangat merugikan konsumen tersebut.

⁹⁵ Sekretariat Negara RI, Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penyampaian informasi produk adalah suatu hal yang penting agar konsumen tidak salah dalam melakukan penafsiran keterangan produk barang dagangan ini.⁹⁶

Bahwa di dalam Pasal ini terkait pelaku usaha pada dasarnya merupakan untuk mencegah timbulnya kerugian yang akan memicu atau di derita oleh konsumen.⁹⁷ Selain itu, dalam konteks memberikan informasi adalah upaya meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan konsumen untuk menggunakan hak pilih mereka, karena konsumen membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada pada label. Maka label inilah sangat membantu konsumen untuk mendapatkan informasi produk bagi kemanfaatan dan kesejahteraan konsumen. Di sisi lain, label ini pun sebagai sistem informasi produk yang berfungsi untuk mengubah perilaku konsumen terhadap produk, mengakomodasi preferensi konsumen serta meningkatkan keamanan pangan (*food safety*), dan sebagai jaminan bahwa Negara sedang mempertimbangkan kepentingan konsumen (*consumer interests*).⁹⁸

Tujuan perlindungan konsumen telah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

⁹⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen dimensi hukum positif dan ekonomi syariah*, (yogyakarta:pustaka Baru Press,2018),71

⁹⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*,72.

⁹⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Pranamedia Group, 2013), 115-116

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang /dan atau jasa, kesehatan,kenyamanan,dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai masalah dari hasil transaksi ekonomi atau bisnis. Pengertian masalah dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah.keuntungan akan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dilihat dari segi ekonomi⁹⁹

⁹⁹ Yusuf Shofie,25.

3. Tinjauan Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Pada Tanggung Jawab Produsen Tape Terhadap Kualitas Barang Di Desa Poler Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam hal ini peneliti menyelaraskan dengan Undang-Undang yang di atas terkait hal kualitas barang produksi tersebut. Sesuai dengan isi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini mengenai kualitas barang produksi. Pasal 96 Ayat 1 yang menyatakan “ pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang di kemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan”.¹⁰⁰ Dan Ayat 2 yang menyatakan “informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terkait dengan Pasal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang di perlukan”.¹⁰¹

Kemaman pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan yang lain, yaitu: sehat, aman , dan halal. Jadi sebelum pangan tersebut di distribusikan harrus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, dan cita rasa, maka lebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya, pangan tidak boleh

¹⁰⁰ Sekretariat Negara RI, Pasal 96 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

¹⁰¹ Sekretariat Negara RI, Pasal 96 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

mengandung bahan berbahaya seperti cemara pestisida, logam berat, ataupun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat misalnya tercemar bahan berbahaya¹⁰²

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

Tentang Pangan menjelaskan bahwa:

“keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemara biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk di konsumsi.¹⁰³

Untuk itu maka menjadi penting bagi pelaku usaha untuk menumbuh kembangkan kesadaran hukum dan kesadaran moral serta etika dalam menjalankan kegiatan usahanya, karena dengan demikian dapat berimplikasi, baik terhadap konsumen maupun terhadap kemajuan usaha dari pelaku usaha itu sendiri. Artinya, produk berkualitas yang setiap saat di peroleh konsumen dapat menjadi promosi gratis bagi pengembangan usaha pelaku usaha tersebut.¹⁰⁴

Maka, dapat kita ketahui dari dalam pasal tersebut ialah menjelaskan terkait hal label dan informasi pangan yang di kemas. Selain itu pula yang di maksudkan itu juga memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas mengenai suatu produk dengan benar terhadap

¹⁰² Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*,(Yogyakarta:PT Pustaka Baru,2018), 130.

¹⁰³ Aulia Muthiah, 131.

¹⁰⁴ Dr. Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (makasar:SAH MEDIA, 2017),8

konsumen atau masyarakat luas tentang setiap produk pangan yang di edarkan sehingga dapat menjamin kualitas dari produk pangan tersebut.

Terkait informasi tentang pangan yang merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena selama manusia hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya pangan. Tidak untuk di pungkiri, bahwa pangan ini merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. dimaksudkan ini kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi.

Dalam hubungan seperti inilah, pangan ini terikat dengan suatu kualitas barang produksi, serta informasi mengenai pangan tersebut harus diberikan agar konsumen memperoleh informasi yang benar dan jelas, baik mengenai kualitas, kuantitas, isi, maupun hal-hal lainnya yang di perlukan mengenai pangan yang beredar di pasaran.

Perlunya suatu produk pangan yang dilengkapi dengan keterangan atau informasi merupakan salah satu upaya tindakan terhadap perlindungan konsumen. Sehingga dengan adanya hal tersebut itulah konsumen dapat mengetahui tanggal berakhirnya atau kadaluarsa untuk di konsumsi dan juga mengetahui komposisi bahan-bahan yang dicampur di olahan produk pangan tersebut. Maka dengan seperti itulah sangat ketergantungan pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak kalangan usaha bersangkutan.

Selain itu pula dalam Pasal 86 Ayat 2 menjelaskan

“bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan”¹⁰⁵.

Dalam keamanan pangan ini yang di kehendaki dari isi penjelasan tersebut itu untuk mencegah pangan yang akan memicu terjadinya kerugian untuk kesehatan kepada konsumen.¹⁰⁶

Bahwa keamanan pangan ini merupakan salah satu faktor penting yang harus sangat di perhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Maka, dengan adanya keamanan ini terhadap olahan produk pangan ini harus menjadi perhatian utama bagi pelaku usaha.

Sisi lain, juga harus memperhatikan mutu pangan tersebut meskipun harus tersedia dengan harga yang sangat terjangkau, tetapi harus memenuhi persyaratan lainnya yaitu higienis, sehat, aman, dan Halal.

Sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, dan cita rasa. Maka, terlebih dahulu itu pangan tersebutlah harus benar-benar aman untuk di konsumsi. Agar pangan tersebut mampu menyediakan atau memberikan perlindungan terhadap manusia yang akan mengkonsumsinya, sebagaimana salah satu bentuk perlindungan konsumen yang di buat adalah Undang-Undang Tentang Pangan.

Jika, jual beli pangan tersebut dilakukan oleh pihak pelaku usaha tersebut maka secara tidak langsung akan mengganggu sistem pencernaan manusia. maka, tidak dapat di pungkiri dengan melalui mata rantai seperti

¹⁰⁵ Sekretariat Negara RI, Pasal 86 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan.

¹⁰⁶ Aulia Muthiah,131.

itulah akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang. Sebab, jual beli ini berpengaruh dengan keberlangsungan hidup manusia yang harus dipenuhi. Ketika, pelaku usaha ini secara sengaja tidak melakukan pemenuhan persyaratan di dalam kemasan pangan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 yang menyatakan :

“Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah)”.¹⁰⁷

Dari uraian pernyataan ini Pasal diatas ini dimaksudkan ketiadaan standar kualitas atau keamanan pangan ini perbuatan yang dilarang. Sebab sebagaimana yang dinyatakan memproduksi dan memperdagangkan makanan atau pangan tanpa label ini dimaksudkan sebagaimana termuat di dalam pasal itu berupa tindakan yang diancam dengan pidana penjara atau denda Rp 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah). Dengan memberikan peringatan seperti itu pihak pelaku usaha ini setidaknya akan meningkatkan peredaran jual beli yang berkualitas di dalam kemasan pangan tersebut.

Untuk melindungi konsumen dengan menyeimbangkan posisi tersebut, pemerintah wajib untuk memikirkan terkait berbagai tindakan yang menunjukkan sebagai payung hukum. Dengan perlindungan hukum dari pemerintah ini dapat mengimplementasikan dalam kerangka kehidupan yang berlangsung sebab, sebagai pembeli atau konsumen.

¹⁰⁷ Sekretariat Negara RI, Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Ayat 1 yang menyatakan “dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintah berwenang melakukan pengawasan”.¹⁰⁸

Berdasarkan penjelasan di atas sebagaimana yang melakukan penyelenggaraan tindakan pemerintah oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bertugas untuk memenuhi ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun gizi. Tetapi, untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan kelengkapan surat perintah tugas agar menghindari adanya pemeriksaan sewenang-wenangnya.

Hygine dan sanitasi mempunyai tujuan yang sama erat kaitannya antara yang satu dengan yang lainnya yaitu melindungi, memelihara, dan mempertinggi derajat kesehatan manusia lebih khususnya konsumen yang secara langsung mengkonsumsi makanan tersebut sehingga hal yang demikian adalah kewajiban pelaku usaha agar diterapkan dalam usahanya agar konsumen merasa aman saat mengkonsumsi produk pangan tersebut.¹⁰⁹

Tidak dipungkiri, ketika peredaran jual beli yang tidak melakukan standar keamanan dan jaminan mutu dalam pangan itu dengan mata rantai proses peroleh sehingga di edarkan ke pasar dan warung-warung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 140 yang menyatakan terkait hal ancaman dengan pidana penjara dan juga denda yang sebesar di tentukan undang-

¹⁰⁸ Sekretariat Negara RI, Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

¹⁰⁹ Avicena Sakula Marsanti Dan Retno Widiarini, *prinsip Higiene Sanitasi Makanan* (ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia,2018),11

undang. Memuat hal tersebut itu untuk memberikan sebuah peringatan kepada pelaku usaha tersebut baik pula konsumen antara.

Akan tetapi terkait hal tindakan pemerintah yang melaksanakan penyelenggaraan terhadap peredaran jaul beli yang masih belum memenuhi standar dan mutu pangan itu. Ketika menyangkut kategori home industry ini ialah pelaksanaan dalam memberikan pembinaan sesuai dengan data penelitian. Sebab, usaha tersebut berkala kecil dan hanyalah memiliki modal serta tenaga kerja yang terbatas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan Tentang Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kualitas Barang Produksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 (Studi Kasus *Home Industri* Pembuatan Tape Di Desa Poler Kabupaten Bondowoso).

1. Tinjauan umum tentang produksi tape Di Desa Poler Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso. Di edarkan secara langsung kepada konsumen di pasar dan juga di ambil langsung oleh konsumen di tempat produksi dengan pembayaran secara langsung pada saat konsumen mendapatkan produknya secara kontan sesuai kesepakatan dengan pelaku usaha. Tetapi konsumen tidak mengetahui secara detail mengenai bahan atau komposisi dari produk tape tersebut. Diketahui pula dalam proses produksinya bahan yang di peroleh di dapat dari petani secara langsung dengan kualitas yang berbeda, ada yang bagus dan ada yang kurang bagus sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari tape tersebut. Oleh karena itu digunakanlah pisau analisis Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan sehingga dapat di ketahui apakah pelaku usaha benar-benar menjalankan sesuai dengan Undang-Undang atau tidak.

2. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan dalam pelaksanaannya pelaku usaha kurang memperhatikan hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh konsumen, selain itu konsumen tidak hanya mendapatkan kerugian yang disebabkan adanya informasi yang tidak jelas dalam produk tape tersebut. Namun Hak-hak yang seharusnya di dapatkan juga tidak terlaksana dengan baik selain itu dari segi pertanggung jawaban atas kerugian yang di alami konsumen juga tidak terlaksana dengan baik dan hal itu tidak sesuai dengan Undang-Undang pasal 7 huruf b terkait kewajiban pelaku usaha yaitu “ memberikan informasi yang benar dan jelas, jujur mengenai kondisi barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” dan juga disebutkan dalam pasal 8 ayat 1 huruf g yang menyatakan “ tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
3. Dalam pelaksanaan produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha masih kurang sesuai dengan pasal 96 ayat 2 yang menjelaskan “bahwa setiap orang yang melakukan atau memproduksi barang dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standard keamanan pangan dan mutu pangan” dan hal itu tidak sesuai dengan praktik di lapangan dimana pelaku usaha kurang memperhatikan hal tersebut yaitu mutu, kualitas, higienis dll, yang berkaitan dengan keamanan pangan maka dengan adanya situasi tersebut pemerintah wajib memikirkan kebijakan yang arahnya adalah untuk memberi perlindungan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen

dan memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha home industry gunanya untuk menyeimbangkan sistem, posisi antara pelaku usaha dan konsumen.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan analisis data yang di peroleh Selama penelitian ini, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha *Home Industri* sebaiknya melakukan sistem yang baik sebelum melakukan produksi dengan cara memilah yang benar terhadap kualitas pangan. Pelaku usaha ini juga sebelum melakukan peredaran seharusnya memberikan informasi yang lengkap dan benar terhadap pangan yang di produksi. (mencantumkan tanggal kadaluarsa, komposisi bahan, dan lain-lain) atau diutamakan terkait label usaha, tujuannya untuk memberi kemudahan kepada konsumen. Atau adapun pelaku usaha bisa melakukan kerjasama dengan menjalin hubungan kemitraan dengan agen lainnya yang telah memiliki sertifikat *industry* rumah tangga.
2. Bagi konsumen antara atau distributor maka sebaiknya lebih memilah dan memilih dahulu terhadap barang yang akan diperjual belikan apakah sudah benar-benar kualitasnya bagus atau tidak baru bisa melakukan kerjasama atau hubungan bisnis. Dan untuk kalangan masyarakat (atau dikatakan pembeli). Sebelum membeli barang sebaiknya di periksa terlebih dahulu, baik itu tanggal kadaluarsanya dan kualitas barangnya, label Halal dan juga komposisi bahannya, gunanya itu meningkatkan kesadaran yang berhubungan dengan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, makasar: SAH MEDIA, 2017.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Huberman, Miles M. B dan Jonny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Soursbook*. California: SAGE Publication, 2014.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Jakarta: sinar grafika, 2018.
- Mansyur, M Ali. *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Centra Press, 2007
- Miru, Ahmadi . *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, Depok: Rajawali Perss, 2017.
- Muliawa, Jasa Ungguh. *Manajemen Home Industri: peluang usaha di tengah krisis*. Yogyakarta: Banyu Media, 2008.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Buku Press, 2018.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghaila Indonesia, 2014.
- Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhardjo, *berbagai cara pendidikan gizi*, jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Suryana, Ahmad. *Proses dan dinamika penyusunan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan*, forum penelitian agro ekonomi, vol.35 No. 1, 2017.
- Tadjuddin, Wulandari, *Hukum Perlindungan Konsumen*, jakarta, mitra wacana media, 2018.
- Widiarini, Marsanti, *prinsip Higiene Sanitasi Makanan* , Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.

- Yani, Ahmad. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2003.
- Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Yulianti, Nurul. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Malang: MNC Publishing, 2017.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta :pranamedia group, 2013

Skripsi

- A'yuni, Roza Qurotul, M. Wachid. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Obat Tradisional Ilegal"(Skripsi). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 151.
- Modina, Athaya. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar yang Beredar Secara Online". Semarang: Universitas Hasanuddin, 2018.
- Mustika. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli Minyak Mentah Perspektif Ibnu Taimiyah di Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat" (Skripsi). Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

IAIN JEMBER

Wawancara

Bapak Rahmatullah, diwawancara penulis, bondowoso, 5 september 2020 sekitar jam 15:00 wib

Bapak tosan, diwawancara penulis, bondowoso, 6 september 2020 jam 08:00 wib

Ibuk sarina, diwawancara penulis, bondowoso, 7 september 13:00 wib

Holla, diwawancara penulis, karyawan bapak rahmatullah, tgl 5 september 2020 jam 16:00 wib

Bapak hendrik, diwawancara penulis, konsumen bapak tosan, Bondowoso 8 september 2020 jam 08:00 wib.

Bapak farid, diwawancara penulis, bondowoso, 7 september konsumen ibuk sarina jam 15:00 wib

Ibuk watik, konsumen bapak rahmatullah, wawancara tgl 12 september 2020 jam 15:00 wib



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ikbal
NIM : S20162017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 02 Februari 2021
Saya yang menyatakan


Ahmad Ikbal

NIM. S20162017

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kualitas Barang Produksi Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Dan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 (Studi Kasus <i>Home Industry</i> Pembuatan Tape Di Desa Poler, Kabupaten Bondowoso)	<ol style="list-style-type: none"> Tanggung Jawab Produsen Kualitas Barang Produksi Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Dan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 	<ol style="list-style-type: none"> Tanggung Jawab Produsen Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Produsen Secara Umum Proses Kualitas Barang Produksi Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang No 18 Tahun 2012 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Tanggung Jawab Produsen Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan kelalaian/kesalahan Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan Pengertian Produksi Tinjauan Umum Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tinjauan Umum Undang-Undang No 18 Tahun 2012 	<ol style="list-style-type: none"> Primer: <ol style="list-style-type: none"> Masyarakat Pelaku usaha Konsume Data Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> Buku Yang Berkaitan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen Penelitian Lapangan 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Penelitian Menggunakan Kualitatif Deskriptif. Jenis Kajian Studi kasus Metode Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Metode Analisis Data <ol style="list-style-type: none"> Redaksi Data Penyajian Data Penarikan Kesimpulan Validitas Data Menggunakan Metode Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana tinjauan umum tentang produksi tape di desa poler Kabupaten Bondowoso Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap tanggung jawab produsen tape terhadap kualitas barang Di Desa Poler Kabupaten Bondowoso Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 terhadap tanggung jawab produsen tape terhadap kualitas barang Di Desa Poler Kabupaten Bondowoso

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya *Home Industry* tape ?
2. Bagaimana awal mula pelaku usaha mendirikan usaha tape ?
3. Bagaimana cara membuka usaha tape ?
4. Bagaimana cara pemasaran tape ?
5. Bagaimana sistem pembayarannya ?
6. Bagaimana cara konsumen untuk membelinya ?
7. Proses apa saja yang dilalui untuk memproduksi tape ?
8. Bagaimana proses produksi pengolahan tape ?
9. Apakah ada pelabelan dalam bungkus tape tersebut ?
10. Apa tujuan dari pelabelan tape yang pelaku usaha cantumkan pada kemasan ?
11. Apakah ada arti khusus dalam pelabelan kemasan tape ?
12. Apakah pelaku usaha sudah menerapkan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen ?
13. Apakah pelaku usaha sudah menerapkan sesuai dengan ketentuan UU No 18 thn 2012
14. Apakah pelaku usaha sudah melakukan proses produksi secara higienis ?
15. Apakah pernah ada konsumen yang komplain mengenai produk ?
16. Apakah pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang di sebabkan oleh pelaku usaha ?
17. Apakah pelaku usaha tau atau mengerti tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen ?

18. Apakah pelaku usaha tahu atau mengerti tentang Undang-Undang Tentang Pangan ?
19. Apakah selama menjadi konsumen pernah melakukan komplain terhadap kualitas barang dari pelaku usaha ?
20. Bagaimana dari segi kebersihan tempat produksi apakah higienis?
21. Apakah produk tersebut sudah memenuhi standart mutu pangan ?
22. Apakah produk tape yang di edarkan itu aman untuk di konsumsi ?
23. Berapa konsumen yang pernah konplain terhadap kualitas barang produksi ?
24. Apa penyebab dari penurunan kualitas barang yang di produksi ?



DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Rahmatullah dan Holla selaku pelaku usaha dan karyawan tape 57



Wawancara bersama Bapak Tosan selaku pelaku usaha tape Al-barokah



Wawancara Bersama Ibuk Sarina selaku pelaku usaha tape ‘SARINA’



Wawancara Bersama ibu Watik selaku konsumen dari Bapak Rahmatullah , pada saat memilih tape yang akan di jual kembali

IAIN JEMBER



Proses pengemasan tape menggunakan mika tape 57 Bapak Rahmatullah



Tape yang siap dipasarkan menggunakan besek tape 57



Bersama Bapak Tosan meninjau tempat produksi tape dan melihat tape yang sudah siap di kemas untuk di pasarkan



Proses pengupasan singkong sebelum di olah menjadi tape milik Bapak Tosan



Peninjauan lokasi tempat pembuatan tape milik Ibu Sarina



Proses pengupasan kulit singkong milik ibu Sarina senelum di olah menjadi tape



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-1078/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 08/ 2020

18 Agustus 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pemilik Usaha Pembuatan Tape Poler Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Ikbal
Nim : S20162017
Semester : VIII
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KUALITAS BARANG PRODUKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 (STUDI KASUS HOME INDUSTRY PEMBUATAN TAPE DI DESA POLER KABUPATEN BONDOWOSO)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



an Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Rahmatullah
Pendidikan : SMP 1 Binakal
Asal : Desa Poler, Kabupaten Bondowoso
Jabatan :Pelaku usaha
2. Nama : Tosan
Pendidikan : SD Binakal
Asal : Dusun Sumber Tengah, Desa Poler, Kabupaten Bondowoso
Jabatan : Pelaku Usaha
3. Nama : Surina
Pendidikan : SMP
Asal : Desa poler, Kabupaten Bondowoso
Jabatan : Pelaku Usaha
4. Nama : Holla
Pendidikan : SMP
Asal : Sumber Pakem, Kabupaten Bondowoso
Jabatan : Karyawan
5. Nama : Hendrik
Pendidikan : SMP
Asal : Desa silo lembu, Kabupaten Bondowoso
Jabatan : Konsumen
6. Nama : Farid

Pendidikan : SMA

Asal : Locare, Kabupaten Bondowoso

Jabatan : Konsumen

7. Nama : Watik

Pendidikan : SD

Asal : Desa Poler, Kabupaten Bondowoso

Jabatan : Konsumen



BIODATA PENULIS

Nama Lengkap Ahmad Ikbal. Lahir Di Bondowoso, 17 Juli 1997. Anak Pertama Dari Pasangan Bapak Muhlis dan Ibu Nur'aini. Mengawali Pendidikan Formal Di SDN Grujugan Lor 1, MTSN 2 Bondowoso, dan Madrasah Aliyah Negeri



Bondowoso. Pada Tahun 2016 Penulis diterima di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sampai Saat ini.

Penulis Aktif Dalam Organisasi diantaranya : Ikatan Mahasiswa Bondowoso IKMPB, Pada Tahun 2019 Penulis mengikuti Program Pengabdian Masyarakat, Yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk selama 40 hari. Pada Bulan Januari Tahun 2020, Mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Pengadilan Negeri Bondowoso dan Pengadilan Agama Bondowoso, Masing-masing selama 20 hari. Pada bulan Februari 2020 Dilanjutkan dengan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor Advokat hingga selesai.

IAIN JEMBER